



**PUTUSAN**  
Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN.Bbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Terdakwa I :**

1. Nama Lengkap : **DEWI NINGSIH Binti DARYONO**
2. Tempat Lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 13 September 1985
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Pasar Batang R.T. 003 R.W. 011,  
Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I **DEWI NINGSIH Binti DARYONO** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Brebes oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022

**Terdakwa II:**

1. Nama Lengkap : **JOKO LISTIANTO Als JOKO Als LIS Bin KUSNAN**
2. Tempat Lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 13 Juni 1980
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Pasar Batang R.T. 003 R.W. 011,  
Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II **JOKO LISTIANTO** Als **JOKO** Als **LIS** Bin **KUSNAN** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Brebes oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DEWI NINGSIH Binti DARYONO dan Terdakwa II JOKO LISTIANTO Alias JOKO Alias LIS Bin KUSNAN ( Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Cukai secara bersama-sama*" melanggar Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DEWI NINGSIH Binti DARYONO dan Terdakwa II JOKO LISTIANTO Alias JOKO Alias LIS Bin KUSNAN (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa I DEWI NINGSIH Binti DARYONO dan Terdakwa II JOKO LISTIANTO Alias JOKO Alias LIS Bin KUSNAN ( Alm) sebesar Rp. 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum, dalam hal para terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp.8.610.000,- (delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) **dirampas untuk negara** ;
- 5 (lima) buah buku nota penjualan rokok ;
- 1 (satu) unit handphone, dengan Merek Poco X3 Pro warna hitam kode IMEI 1.860685052691182, kode IMEI 2.860685052691190, nomor telepon 1 087715449363;
- Rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM), dengan rincian sebagai berikut :

No	Merk	Jumlah	Keterangan
1.	"LEXUS"	85 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 17.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
2.	"PASTI PAS"	33 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 6.560 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
3.	"SBR"	40 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 8.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
4.	"GA GOLD"	10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 2.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
5.	"EXIS"	90 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 18.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
6.	"TUTON SPR"	14 Slop @ 10 Bungkus @ 12 Batang = 1.680 Batang	Dilekati Pita Cukai

- Rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Merek	Jumlah	Keterangan
1.	"EXIS"	22 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 4.400 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
2.	"SBR"	8 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 1.600 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
3.	"GA GOLD"	8 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 1.600 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN.Bbs



4.	"PASTI PAS"	2 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 400 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
----	-------------	--	---------------------------

**Barang bukti sebagaimana pada point b, c, d, dan e, dirampas untuk dimusnahkan.**

- f. 1 (satu) unit Mobil Penumpang Daihatsu Siga warna Abu-abu dengan Nomor Rangka MHKS6GJ6JLJ090541 dan Nomor Mesin 3NRH544824 serta Nomor Polisi G 1050 CG beserta kunci, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor 04319920 atas nama Winarto, dan 1 (satu) buah Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNPB nomor 202200248230 atas nama Winarto **dikembalikan kepada Terdakwa II JOKO LISTIANTO Alias JOKO Alias LIS Bin KUSNAN ( Alm) ;**
5. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: meminta keringanan karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa mereka terdakwa-I DEWI NINGSIH Binti DARYONO bersama-sama dengan Terdakwa-II JOKO LISTIANTO Alias JOKO Alias LIS Bin KUSNAN ( Alm) pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2022, bertempat di jalan Pamulihan – Larangan masuk Desa Pamulihan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995*

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tentang Cukai*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa-I DEWI NINGSIH Binti DARYONO pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 04:00 sore mendapat telepon dari Sdr. SUKITO alias SUGITO (DPO) yang menawarkan aneka rokok ilegal, awalnya Terdakwa-I tidak mau karena sudah lama tidak menjual rokok ilegal sejak bulan April 2022 dan para terdakwa juga akan pergi ke Jakarta, namun setelah dipikir-pikir akhirnya para Terdakwa mau dan menyetujuinya, yang selanjutnya Terdakwa-I bersama dengan terdakwa-II JOKO LISTIANTO Alias JOKO Alias LIS Bin KUSNAN ( Alm) yang merupakan suami isteri pergi ke Jakarta menggunakan mobil bersama dengan keluarga para Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wib sebelum terdakwa-I pulang dari Jakarta, Terdakwa-I menelepon Sdr. Abu Rosid ( DPO) untuk minta tolong mengambilkan rokok yang dikirim oleh Sdr. SUGITO, yang selanjutnya pada sekitar pukul 17:00 WIB dalam perjalanan pulang dari Jakarta ke Brebes, Terdakwa-I menelepon Sdr. SUGITO apakah jadi kirim rokok, namun informasinya tidak jadi hari ini, akan tetapi akan dikirim besok paginya;
- Bahwa selanjutnya pada esok pagi harinya yaitu pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 terdakwa-I mendapatkan informasi bahwa rokoknya akan sampai di Exit Tol Klampok Brebes sekitar jam 08.00 Wib yang selanjutnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II kemudian menuju ke Exit Tol Klampok Brebes dengan tujuan untuk mengambil rokok ilegal tanpa cukai tersebut, dan pada sekitar jam 08:00 Wib Terdakwa-I dan Terdakwa-II bertemu dengan sopir dari Sdr. SUGITO yang telah membawa rokok ilegal tanpa cukai tersebut dengan menggunakan mobil penumpang APV warna Silver dengan nomor polisi B (plat Jakarta) dengan ciri mobil bagian kaca belakang ada tulisan Arab hijau, dan di dalam mobil APV tersebut terdapat sekitar kurang lebih 20 ( Dua puluh) karton rokok, namun sesuai percakapan dan kesepakatan antara para terdakwa dengan Sdr. SUGITO sebelumnya bahwa para Terdakwa hanya pesan sebanyak 6 ( enam) karton saja, yang mana tiap karton tersebut berisi sebanyak 8 ( delapan ) bal, dan tiap bal berisi sebanyak 10 ( sepuluh) slop, dan tiap slop berisi sebanyak 10 ( sepuluh) bungkus, dan tiap bungkus berisi sebanyak 20 ( dua puluh) batang rokok,
- Bahwa kemudian para Terdakwa menerima dan memasukan rokok tanpa cukai tersebut ke dalam mobil milik para terdakwa yaitu berupa Mobil

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN.Bbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Sigr warna abu abu dengan nonor Polisi : G-1050 CG dan di bawa pulang ke rumah para terdakwa, yang selanjutnya setelah sampai di rumah sekitar jam 09:00 Wib selanjutnya Terdakwa-I menelepon Sdr. Abu Rosid untuk mengambil 3 ( Tiga) karton rokoknya dengan tujuan untuk dijual dan diedaran, yang selanjutnya pada sekitar pukul 12:00 Wib saudara Abu Rosid datang ke rumah para terdakwa untuk mengambil rokoknya, dan kemudian para terdakwa menyerahkan rokok ilegal tanpa cukai tersebut kepada saudara Abu Rosid sebanyak 3 ( Tiga) karton dan diangkut dengan menggunakan mobil Daihatsu Ayla warna hitam nomor polisi E (plat Cirebon) tidak ingat nomornya, sehingga dari 6 ( enam ) karton rokok ilegal tanpa pita cukai yang diterima oleh para terdakwa dari saudara Sugito tersebut oleh para terdakwa dibagi dua yaitu para terdakwa menerima sebanyak 3 ( Tiga) karton dan Sdr. Abu Rosid juga menerima sebanyak 3 (Tiga) karton dengan tujuan untuk dijual dan diedarkan;

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 15:30 Wib para Terdakwa mengantar dan mengedarkan rokok ilegal tanpa dilepakti pita cukai tersebut untuk dijual kepada para pelanggan, dan orang pertama yang di datangi oleh para Terdakwa adalah saksi NURITIN binti ROKIM yang beralamat di desa Karang Bale kecamatan Larangan kabupaten Brebes, dan kemudian para terdakwa menjual rokok ilegal tanpa cukai tersebut kepada saksi NURITIN binti ROKIM sebanyak 4 (empat) bal dengan merek LEXUS, PASTI PAS, SBR, EXIS, GA Bold dengan harga total Rp.3.160.000,00 (Tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah), yang selanjutnya saksi NURITIN binti ROKIM membayar rokok tersebut dengan uang sebanyak Rp.19.250.000,00 (Sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp.8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) adalah pembayaran hutang pribadi untuk keperluan sunatan anaknya, Rp.2.640.000,00 (Dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) adalah pembayaran hutang saksi NURITIN binti ROKIM untuk pembelian rokok TUTON 1 bal (20 slop) yang harganya Rp132.000,00 (Seratus tiga puluh dua ribu rupiah) per slop, dan sebesar Rp.3.160.000,00 (Tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) adalah pembayaran rokok ilegal yang terbaru sebanyak 4 bal (40 slop), dan Rp 5.450.000,00 (Lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah pembayaran hutang pembelian rokok ilegal tanpa cukai sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya setelah dari toko milik saksi NURITIN binti ROKIM, para Terdakwa menuju ke Toko Semplo yang beralamat di desa Pamulihan larangan kabupaten Brebes, dan ketika dalam perjalanan menuju ke Toko

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semplo tersebut ketika sampai di jalan Pamulihan – Larangan masuk Desa Pamulihan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, para terdakwa di hentikan oleh Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal ( KPPBC TMP C Tegal), dan kemudian para terdakwa diminta untuk menunjukkan isi muatan yang para terdakwa angkut dan bawa dalam mobil Daihatsu Sigra warna abu abu Nopol G-1050 CG, dan Ketika dibuka oleh petugas isinya adalah berupa beberapa kardus karton coklat kemudian setelah salah satu kemasan kardus karton tersebut dibuka ternyata berisi Rokok jenis Sigaret Kretek Mesin ( SKM) Merk GA GOLD isi 20 ( dua puluh) yang terbungkus dalam plastic bening dalam jumlah 10 ( sepuluh) bungkus per plastic bening, dimana pada masing masing bungkus rokok tersebut tidak dilekati dengan pita Cukai ( Polos), yang selanjutnya para terdakwa menyampaikan bahwa para terdakwa masih mempunyai persediaan dirumahnya rokok yang tidak dilekati pita cukai dan kemudian petugas menuju ke rumah para terdakwa dan mendapatkan sisa sebanyak kurang lebih 2 bal rokok tanpa dilekati pita cukai, dan setelah dihitung semuanya total rokok tanpa cukai yang di miliki dan bawa oleh para terdakwa untuk dijual dan diedarkan sebanyak 51.560 ( Lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh ) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin ( SKM) yang tidak dilekati pita cukai dengan berbagai merk yaitu : LEXUS, PASTI PAS, SBR, GA GOLD dan EXIS.

- Bahwa para terdakwa dalam *menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual* barang berupa sebanyak 51.560 ( Lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin ( SKM) yang tidak dilekati dengan pita cukai tidak memili izin dari pihak yang berwenang dan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, yang terdiri dari :

1. Rokok Jenis SKM merek “LEXUS” dengan jumlah 85 (delapan puluh lima) Slop @ 10 (sepuluh) Bungkus @ 20 (dua puluh) Batang = 17.000 Batang yang kedapatan tidak dilekati pita cukai ;
2. Rokok Jenis SKM merek “PASTI PAS” dengan jumlah 33 (tiga puluh tiga) Slop @ 10 (sepuluh) Bungkus @ 20 (dua puluh) Batang = 6.560 Batang yang kedapatan tidak dilekati pita cukai;
3. Rokok Jenis SKM merek “SBR” dengan jumlah 40 (empat puluh) Slop @ 10 (sepuluh) Bungkus @ 20 (dua puluh) Batang = 8.000 Batang yang kedapatan tidak dilekati pita cukai;



4. Rokok Jenis SKM merek "GA GOLD" dengan jumlah 10 (sepuluh)  
Slop @ 10 (sepuluh) Bungkus @ 20 (dua puluh) Batang = 2.000  
Batang yang kepadatan tidak dilekati pita cukai;
5. Rokok Jenis SKM merek "EXIS" dengan jumlah 90 (sembilan puluh)  
Slop @ 10 (sepuluh) Bungkus @ 20 (dua puluh) Batang = 18.000  
Batang yang kepadatan tidak dilekati pita cukai;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pencacahan tanggal 7 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh JUMINO selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal (KPPBC TMP C Tegal), yang telah melakukan pencacahan terhadap barang bukti berupa barang kena cukai yaitu rokok jenis Sigaret Kretek Mesin ( SKM ) , dengan hasil sebagai berikut :

No	Merek	Jumlah ( slop )	isi/slop ( bungkus )	isi/bungkus ( batang )	jumlah		Keterangan
					bungkus	batang	
1	LEXUS	85	10	20	850	17.000	Tidak dilekati Pita Cukai
2	PASTI PAS	33	10	20	328	6.560	Tidak dilekati Pita Cukai
3	SBR	40	10	20	400	8.000	Tidak dilekati Pita Cukai
4	GA GOLD	10	10	20	200	2.000	Tidak dilekati Pita Cukai
5	EXIS	90	10	20	900	18.000	Tidak dilekati Pita Cukai
6	TUTON SPR	14	10	12	140	1.680	Dilekati Pita Cukai

Bahwa berdasarkan perhitungan ahli DWI WAHYU HANDOKO selaku Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal (KPPBC TMP C Tegal), terhadap 51.560 batang rokok Sigaret Kretek yang tidak dilekati pita cukai sehingga menjadi kerugian Negara yaitu sebesar :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kerugian Negara = cukai + PPH Hasil tembakau + Pajak Rokok=

Rp.30.936.000,00 + Rp.5.348.834,00 + Rp. 3.093.600,00 = **Rp.**

**39.378.434,00** ( Tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah..

Bahwa perbuatan para terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut *Pasal 54 UURI No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

Menimbang, Bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **HERU KUSWANTO Bin SUWARYO** :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Cukai.
- Bahwa benar saksi mengenali Terdakwa DEWI NINGSIH Binti DARYONO tetapi tidak pernah melihat Terdakwa JOKO LISTIANTO Bin KUSNAN.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa DEWI NINGSIH Binti DARYONO sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi pada awalnya mengenal Terdakwa DEWI NINGSIH Binti DARYONO bekerja sebagai sales rokok merek Tuton dan Gudang Baru, dan seiring berjalannya waktu Terdakwa DEWI NINGSIH Binti DARYONO menawarkan rokok murah yang ternyata baru Saksi tahu bahwa itu rokok ilegal dengan merk BANTER;
  - b. Bahwa Terdakwa DEWI NINGSIH binti DARYONO mulai menjual rokok ilegal tersebut kepada Saksi pada bulan Januari tahun 2021 dan terakhir pada bulan April 2022;
- Bahwa benar berkaitan dengan Terdakwa yang menjual rokok ilegal kepada Saksi yaitu di toko Saksi sudah tidak terdapat rokok ilegal dikarenakan terakhir membeli rokok ilegal dari Terdakwa di bulan April 2022.
- Bahwa benar Saksi melihat langsung Terdakwa DEWI NINGSIH binti DARYONO menawarkan dan menjual rokok ilegal tersebut kepada Saksi.

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak memesan rokok ilegal, akan tetapi Terdakwa DEWI NINGSIH Binti DARYONO menawarkan dan menjual rokok ilegal tersebut kepada Saksi dengan meninggalkan rokok ilegal yang dia tawarkan setelah Saksi membayarnya.
- Bahwa benar Saksi melihat Terdakwa DEWI NINGSIH binti DARYONO mengantarkan rokok ilegal menggunakan mobil Daihatsu Siga warna abu-abu bersama seorang sopir yang tidak pernah turun dari mobil sehingga Saksi tidak mengenalinya
- Atas Keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

## 2. Saksi **NURITIN Binti ROKIM:**

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Cukai dikarenakan membeli rokok murah dari Terdakwa JOKO LISTIANTO bin KUSNAN dan Terdakwa DEWI NINGSIH binti DARYONO.
- Bahwa benar berkaitan sarana pengangkut yaitu berupa kendaraan Daihatsu Siga berwarna abu-abu dengan nomor polisi G 1050 CG yang digunakan oleh Terdakwa mengantarkan rokok ke toko Saksi.
- Bahwa benar Saksi membeli rokok dari Terdakwa DEWI NINGSIH bin DARYONO pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WIB.
- Bahwa benar transaksi jual beli rokok tersebut berlangsung di Warung milik Saksi yang terletak di dekat rumah Saksi di Desa Karangbale RT 004 RW 001, Kec. Larangan, Kab. Brebes, Jawa Tengah.
- Bahwa benar Saksi yang secara langsung menerima barang berupa rokok dari kedua Terdakwa.
- Bahwa benar jumlah rokok yang dijual Para Terdakwa kepada Saksi pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 adalah sejumlah 4 (empat) bal/ 40 Slop yang terdiri dari rokok merek GA Gold, SBR, EXIS, dan PASTI PAS.
- Bahwa benar nilai atas transaksi jual beli rokok sejumlah 4 (empat) bal tersebut, Saksi membayar kepada para Terdakwa sebesar Rp 3.160.000,- (tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 membayar langsung tunai kepada Terdakwa DEWI NINGSIH Ninti DARYONO sebesar Rp 19.250.000,- (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan Saksi memiliki hutang uang tunai sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk hajatan sunatan anak, dan hutang atas pembayaran rokok sebelumnya sebesar Rp. 8.090.000,- (delapan juta sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pembayaran untuk rokok TUTON sejumlah 1 bal (20 slop) senilai Rp.2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan pembayaran hutang rokok murah sebelumnya senilai Rp. 5.450.000,- (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Saksi membeli rokok dari para terdakwa untuk konsumsi sendiri dan tamu hajatan sunatan anaknya.
- Bahwa benar Saksi hanya mengetahui rokok yang dijual oleh para terdakwa adalah rokok murah.
- Bahwa benar Saksi sudah mengenal para terdakwa sejak tanggal 20 Oktober 2020. yang awal mula Saksi berkenalan dengan para terdakwa adalah pada saat datang memperkenalkan diri kepada Saksi sebagai Sales rokok Tuton kemudian Saksi membeli rokok Tuton tersebut, tetapi berikutnya menawarkan rokok Tuton dicampur dengan rokok murah lainnya yang mereknya tidak terkenal.
- Bahwa benar barang berupa rokok ilegal yang ditindak oleh petugas Bea Cukai Tegal pada tanggal 08 Juni 2022 di tempat Saksi adalah rokok ilegal yang para terdakwa jual kepada Saksi pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022. Jumlah rokok ilegal tersebut sejumlah 4 bal / 40 (empat puluh) Slop.
- Atas Keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

### 3. Saksi **KASYA ALISAH REWTOJA Binti KASRO**, :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Cukai.
- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa JOKO LISTIANTO Bin KUSNAN sebagai suami Bu Dewi tapi tidak mengenal namanya dan

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal Terdakwa DEWI NINGSIH binti DARYONO dengan nama Bu Dewi.

- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa DEWI NINGSIH binti DARYONO bekerja sebagai sales rokok merek Tuton dan Gudang Baru pada tahun 2020, dan seiring berjalannya waktu menawarkan rokok murah tanpa pita cukai merk SENDANG BIRU dan SBR, dan Saksi membeli rokok tersebut.
- Bahwa benar Saksi terakhir kali melakukan transaksi pembelian rokok tanpa pita cukai kepada para Terdakwa pada bulan April tahun 2022, membeli sejumlah 16 Bal seharga Rp. 12.640.000,- (dua belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar di Toko Saksi sudah tidak ada rokok ilegal karena sejak bulan April tahun 2022 sudah tidak ada pengiriman rokok tersebut dari para Terdakwa.
- Bahwa benar para Terdakwa menawarkan berbagai macam merk rokok ilegal seperti SENDANG BIRU, RQ PRO, SBR, PASTI PAS, GA GOLD, dan EXIS kepada Saksi untuk mencoba dijual di Toko Saksi dengan menyampaikan “Coba dulu jual rokok ini siapa tahu laku karena di tempat lain juga laku”. Kemudian Saksi beli rokok tersebut untuk dijual di tokonya dan untuk saat ini sudah habis terjual rokoknya.
- Bahwa benar para Terdakwa mengantarkan rokok ilegal kepada Saksi menggunakan mobil Daihatsu Siga warna abu-abu dengan nomor polisi G 1050 CG.
- Atas Keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

#### 4. Saksi **WINARTO Bin SUGIONO**, :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Cukai terhadap sarana pengangkut berupa Mobil Penumpang Daihatsu Siga warna Abu-abu dengan Nomor Polisi G 1050 CG yang sedang dalam perjalanan dari Kec. Brebes, Kab. Brebes - Jawa Tengah ke Kec. Larangan Kab. Brebes - Jawa Tengah ditemukan sebanyak 51.560 (lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh) batang rokok jenis

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai merek Lexus, Pasti Pas, SBR, GA Gold, dan Exis.

- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa JOKO LISTIANTO bin KUSNAN dan Terdakwa DEWI NINGSIH binti DARYONO.
- Bahwa benar para Terdakwa mengambil Mobil Penumpang Daihatsu Siga warna Abu-abu dengan Nomor Polisi G 1050 CG sampai dengan sekarang setorannya kurang 1 (satu) tahun dari kontrak 3 (tiga) tahun.
- Bahwa benar para Terdakwa menggunakan atas nama Saksi karena sudah tidak di percaya oleh pihak Bank maupun Pembiayaan Leasing.
- Bahwa benar atas penggunaan nama Saksi, Saksi hanya diberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pengambilan satu unit mobil dari leasing untuk besaran Saksi tidak minta hanya kesepakatan saja.
- Bahwa benar Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor 04319920 atas nama Winarto dan 1 (satu) buah Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNPB nomor 202200248230 atas nama Winarto, bahwa Saksi mengenali Surat Tanda Nomor, Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNPB atas nama Saksi WINARTO dengan unit Mobil Penumpang Daihatsu Siga warna Abu-abu dengan Nomor Rangka MHKS6GJ6JLJ090541 dan Nomor Mesin 3NRH544824 serta Nomor Polisi G 1050 CG.
- Bahwa benar berkaitan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Penumpang Daihatsu Siga warna Abu-abu dengan Nomor Rangka MHKS6GJ6JLJ090541 dan Nomor Mesin 3NRH544824 serta Nomor Polisi G 1050 CG yang digunakan untuk memuat Barang Kena Cukai Hasil Tembaku (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk "Lexus", "Pasti Pas", "SBR", "GA Gold", dan "Exis" tanpa dilekati pita cukai/ rokok ilegal,
- Bahwa benar Saksi mengenali mobil tersebut yang menggunakan atas nama Saksi, Kendaraan tersebut merupakan milik para Terdakwa yang dibeli di Astra Daihatsu Tegal pada bulan November 2019 dan masih dalam proses angsuran di ACC Finance dan belum di balik nama, masih atas nama Saksi.

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penggunaan atas nama Saksi sudah 3 (tiga) kali dipakai para Terdakwa untuk proses angsuran mobil antara lain : Mobil Suzuki Karimun tahun 2015 unit second, Mobil Daihatsu Siga tahun 2020 (untuk pengajuan 2019) unit baru, dan Mobil Honda Brio tahun 2015 second.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah diberitahu para Terdakwa bahwa Mobil Penumpang Daihatsu Siga warna Abu-abu dengan Nomor Polisi G 1050 CG akan digunakan untuk memuat rokok ilegal, sepengetahuan Saksi hanya digunakan untuk usaha keliling (resmi) jualan baju, elektronik dan rokok merek "TUTON".
- Atas Keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

## 5. Saksi **AGUNG SETIAWAN Bin ABDUL SYUKUR:**

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Cukai yaitu *"Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)"* sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sehubungan dengan penindakan yang telah dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal terhadap sarana pengangkut berupa Mobil Penumpang Daihatsu Siga warna Abu-abu dengan Nomor Polisi G 1050 CG yang sedang dalam perjalanan dari Kec. Brebes, Kab. Brebes - Jawa Tengah ke Kec. Larangan Kab. Brebes - Jawa Tengah karena diduga kuat bermuatan rokok ilegal pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Pamulihan-Larangan, Ds. Pamulihan, Kec. Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan terhadap muatan mobil tersebut berupa kemasan berbentuk kotak warna coklat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tegal, ditemukan sebanyak 51.560 (lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai merek Lexus, Pasti Pas, SBR, GA Gold, dan Exis.

- Bahwa benar Saksi melakukan penindakan terhadap sebuah sarana pengangkut berupa Mobil Penumpang Daihatsu Sibra warna Abu-abu dengan Nomor Polisi G 1050 CG, yang di dalamnya ditemukan rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dalam kemasan penjualan eceran dengan keadaan tidak dilekati pita cukai sebanyak 51.560 (lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh) batang pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Pamulihan-Larangan, Ds. Pamulihan, Kec. Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa benar kronologis kejadian yang Saksi dengar, lihat dan alami sendiri sebelum dan pada saat Saksi melakukan penindakan terhadap sarana pengangkut berupa Mobil Penumpang Daihatsu Sibra warna Abu-abu dengan Nomor Polisi G 1050 CG pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Pamulihan-Larangan, Ds. Pamulihan, Kec. Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, diterangkan Saksi sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WIB menerima informasi dari tim Intelijen KPPBC Tipe Madya Pabean C Tegal yang berisi informasi bahwa ada pengiriman rokok ilegal yang berasal dari Malang dengan tujuan pengiriman daerah Brebes menggunakan sarana pengangkut Mobil Penumpang Daihatsu Sibra warna Abu-abu plat nomor G yang sudah berangkat dari Kec. Brebes sejak siang hari sekitar pukul 14.00 WIB kemudian Saksi dan anggota penindakan lainnya segera berkoordinasi untuk menindaklanjuti informasi tersebut.
  - b. Bahwa saksi dan anggota penindakan lainnya sekitar pukul 16.30 WIB Saksi dan Saudara MUHAMMAD FARID HILMY sampai di Jalan Pamulihan-Larangan, Ds. Pamulihan, Kec. Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah dan mulai menyisir daerah tersebut untuk mencari sarana pengangkut yang dimaksud.



- c. Bahwa saksi sekitar pukul 17.30 WIB menemukan sarana pengangkut dengan ciri-ciri yang sama dengan yang diinformasikan kepada Saksi, kemudian Saksi dan anggota penindakan lainnya mengikuti dan meminta kepada pengemudi sarana pengangkut tersebut untuk menepi di bahu jalan dan mendapati ada dua orang di dalamnya, setelah itu Saksi memperkenalkan diri dan menunjukkan Surat Perintah, lalu Saksi bertanya, "*Bawa muatan apa?*", lalu pengemudi sarana pengangkut tersebut yang kemudian diketahui bernama JOKO LISTIANTO menjawab, "*Rokok pak*".
- d. Bahwa setelah itu, Saksi meminta ijin kepada Terdakwa JOKO LISTIANTO sebagai orang yang menguasai sarana pengangkut dan muatan di dalamnya untuk membuka pintu samping mobil guna pemeriksaan. Setelah pintu terbuka, lalu Terdakwa JOKO LISTIANTO menunjukkan muatan terluar berupa kemasan kardus karton coklat. Kemudian setelah salah satu kemasan kardus karton tersebut dibuka, kedapatan isinya rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk GA Gold isi 20 (dua puluh) yang terbungkus dalam plastik bening dalam jumlah 10 (sepuluh) bungkus per plastik bening, di mana pada masing-masing bungkus rokok tersebut kedapatan tidak dilekati dengan pita cukai (polos).
- e. Bahwa saksi sekitar pukul 17.45 WIB menanyakan apakah masih ada sisa rokok di rumah Terdakwa JOKO LISTIANTO dan Terdakwa DEWI NINGSIH, lalu Terdakwa JOKO LISTIANTO menjawab bahwa masih ada rokok yang seperti itu di rumah Terdakwa JOKO LISTIANTO dan Terdakwa DEWI NINGSIH kemudian saksi menuju ke rumah Terdakwa JOKO LISTIANTO dan Terdakwa DEWI NINGSIH untuk mengambil rokok yang tersisa, yang ternyata masih ada 2 Bal @10 Slop.
- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa JOKO LISTIANTO dan Terdakwa DEWI NINGSIH sekitar pukul 18.00 WIB diminta oleh Saksi menuju ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa benar berkaitan dengan barang bukti 51.560 (lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin



(SKM) yang tidak dilekati pita cukai dengan merek Lexus, Pasti Pas, SBR, GA Gold, dan Exis, dan smartphone merk Poco merupakan isi dari muatan karton warna coklat dari Mobil Penumpang Daihatsu Siga warna Abu-abu dengan Nomor Polisi G 1050 CG dan 2 bal @10 Slop yang diambil di rumah Terdakwa JOKO LISTIANTO dan Terdakwa DEWI NINGSIH serta alat komunikasi berupa smartphone merk Poco yang diduga digunakan oleh Terdakwa JOKO LISTIANTO dan Terdakwa DEWI NINGSIH untuk kepentingan menyediakan untuk dijual rokok yang tidak dilekati dengan pita cukai.

- Atas Keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

6. Saksi **MUHAMMAD FARID HILMY Bin ANDRI YAMIN**, :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Cukai yaitu *"Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)"* sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sehubungan dengan penindakan yang telah dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal terhadap sarana pengangkut berupa Mobil Penumpang Daihatsu Siga warna Abu-abu dengan Nomor Polisi G 1050 CG yang sedang dalam perjalanan dari Kec. Brebes, Kab. Brebes - Jawa Tengah ke Kec. Larangan Kab. Brebes - Jawa Tengah karena diduga kuat bermuatan rokok ilegal pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Pamulihan-Larangan, Ds. Pamulihan, Kec. Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan terhadap muatan mobil tersebut berupa kemasan berbentuk kotak warna coklat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C



Tegal, ditemukan sebanyak 51.560 (lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai merek Lexus, Pasti Pas, SBR, GA Gold, dan Exis.

- Bahwa benar Saksi melakukan penindakan terhadap sebuah sarana pengangkut berupa Mobil Penumpang Daihatsu Sibra warna Abu-abu dengan Nomor Polisi G 1050 CG, yang di dalamnya ditemukan rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dalam kemasan penjualan eceran dengan keadaan tidak dilekati pita cukai sebanyak 51.560 (lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh) batang pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Pamulihan-Larangan, Ds. Pamulihan, Kec. Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa benar kronologis kejadian yang Saksi dengar, lihat dan alami sendiri sebelum dan pada saat Saksi melakukan penindakan terhadap sarana pengangkut berupa Mobil Penumpang Daihatsu Sibra warna Abu-abu dengan Nomor Polisi G 1050 CG pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Pamulihan-Larangan, Ds. Pamulihan, Kec. Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, diterangkan Saksi sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WIB menerima informasi dari tim Intelijen KPPBC Tipe Madya Pabean C Tegal yang berisi informasi bahwa ada pengiriman rokok ilegal yang berasal dari Malang dengan tujuan pengiriman daerah Brebes menggunakan sarana pengangkut Mobil Penumpang Daihatsu Sibra warna Abu-abu plat nomor G yang sudah berangkat dari Kec. Brebes sejak siang hari sekitar pukul 14.00 WIB kemudian Saksi dan anggota penindakan lainnya segera berkoordinasi untuk menindaklanjuti informasi tersebut.
  - b. Bahwa saksi dan anggota penindakan lainnya sekitar pukul 16.30 WIB Saksi dan Saudara MUHAMMAD FARID HILMY sampai di Jalan Pamulihan-Larangan, Ds. Pamulihan, Kec. Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah dan mulai menyisir daerah tersebut untuk mencari sarana pengangkut yang dimaksud.





- c. Bahwa saksi sekitar pukul 17.30 WIB menemukan sarana pengangkut dengan ciri-ciri yang sama dengan yang diinformasikan kepada Saksi, kemudian Saksi dan anggota penindakan lainnya mengikuti dan meminta kepada pengemudi sarana pengangkut tersebut untuk menepi di bahu jalan dan mendapati ada dua orang di dalamnya, setelah itu Saksi memperkenalkan diri dan menunjukkan Surat Perintah, lalu Saksi bertanya, "Bawa muatan apa?", lalu pengemudi sarana pengangkut tersebut yang kemudian diketahui bernama JOKO LISTIANTO menjawab, "Rokok pak".
- d. Bahwa setelah itu, Saksi meminta ijin kepada Terdakwa JOKO LISTIANTO sebagai orang yang menguasai sarana pengangkut dan muatan di dalamnya untuk membuka pintu samping mobil guna pemeriksaan. Setelah pintu terbuka, lalu Terdakwa JOKO LISTIANTO menunjukkan muatan terluar berupa kemasan kardus karton coklat. Kemudian setelah salah satu kemasan kardus karton tersebut dibuka, kedapatan isinya rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk GA Gold isi 20 (dua puluh) yang terbungkus dalam plastik bening dalam jumlah 10 (sepuluh) bungkus per plastik bening, di mana pada masing-masing bungkus rokok tersebut kedapatan tidak dilekati dengan pita cukai (polos).
- e. Bahwa saksi sekitar pukul 17.45 WIB menanyakan apakah masih ada sisa rokok di rumah Terdakwa JOKO LISTIANTO dan Terdakwa DEWI NINGSIH, lalu Terdakwa JOKO LISTIANTO menjawab bahwa masih ada rokok yang seperti itu di rumah Terdakwa JOKO LISTIANTO dan Terdakwa DEWI NINGSIH kemudian saksi menuju ke rumah Terdakwa JOKO LISTIANTO dan Terdakwa DEWI NINGSIH untuk mengambil rokok yang tersisa, yang ternyata masih ada 2 Bal @10 Slop.
- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa JOKO LISTIANTO dan Terdakwa DEWI NINGSIH sekitar pukul 18.00 WIB diminta oleh Saksi menuju ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa benar berkaitan dengan barang bukti 51.560 (lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKM) yang tidak dilekati pita cukai dengan merek Lexus, Pasti Pas, SBR, GA Gold, dan Exis, dan smartphone merk Poco merupakan isi dari muatan karton warna coklat dari Mobil Penumpang Daihatsu Siga warna Abu-abu dengan Nomor Polisi G 1050 CG dan 2 bal @10 Slop yang diambil di rumah Terdakwa JOKO LISTIANTO dan Terdakwa DEWI NINGSIH serta alat komunikasi berupa smartphone merk Poco yang diduga digunakan oleh Terdakwa JOKO LISTIANTO dan Terdakwa DEWI NINGSIH untuk kepentingan menyediakan untuk dijual rokok yang tidak dilekati dengan pita cukai.

- Atas Keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Ahli DWI WAHYU HANDOKO selaku Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal (KPPBC TMP C Tegal ke Persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar AHLI saat diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta bersedia memberi keterangan sesuai keahlian yang AHLI miliki.
- Bahwa benar AHLI mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sebagai AHLI CUKAI dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Cukai, sehubungan dengan penindakan yang telah dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal berupa pemeriksaan terhadap sarana pengangkut berupa Mobil Penumpang Daihatsu Siga warna abu-abu dengan nomor polisi G 1050 CG di Jalan Pamulihan-Larangan, Ds. Pamulihan, Kec. Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah dan diduga kuat bermuatan rokok ilegal pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WIB dan setelah dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan terhadap muatan mobil tersebut berupa karton warna coklat ditemukan 51.560 (lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai merek Lexus, Pasti Pas, SBR, GA Gold, dan Exis dan jumlah tersebut termasuk rokok yang diambil dari rumah Terdakwa JOKO LISTIANTO dan Terdakwa DEWI NINGSIH.
- Bahwa benar pendidikan terakhir AHLI adalah Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Mercu Buana lulus tahun 2002 dan pada saat dimintai

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan menjabat sebagai Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama pada KPPBC TMP C Tegal.

- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab AHLI selaku Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-229/ BC/ 2020 tentang Transformasi Jabatan Struktural Eselon V ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sebagai berikut :
  - a. melakukan pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan;
  - b. melakukan penelitian dan pemberitahuan impor dan ekspor;
  - c. melakukan penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran perhitungan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pajak dalam rangka impor serta pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  - d. melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
  - e. melakukan penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
  - f. melakukan penatausahaan dan penelitian pemberitahuan dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai;
  - g. penelitian kebenaran penghitungan cukai dan pungutan negara sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  - h. melakukan pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai;
- Bahwa benar sebelumnya AHLI sudah pernah ditunjuk sebagai Saksi Ahli dalam perkara pelanggaran di bidang Cukai sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
  - a. Ahli dalam perkara pelanggaran di bidang cukai dengan Tersangka atas nama MOCH HERU bin WAJI pada tahun 2021 dengan sangkaan melanggar Pasal 54 Jo Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
  - b. Ahli dalam perkara pelanggaran di bidang cukai dengan Tersangka atas nama NOOR YANTO bin SUGITO pada tahun 2021 dengan sangkaan melanggar Pasal 54 Jo Pasal 56

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

- Bahwa benar AHLI pernah bekerja di unit yang menangani Cukai, yaitu saat bekerja sebagai Kepala Sub Seksi Adminisrasi Penerimaan dan Jaminan pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus pada tahun 2015 s.d. 2016.
- Bahwa yang dimaksud dengan Cukai berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Sifat atau karakteristik itu adalah sebagai berikut :
  - a. Konsumsinya perlu dikendalikan ;
  - b. Peredarannya perlu diawasi ;
  - c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup ;
  - d. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.
- Bahwa barang yang dikenakan cukai disebut barang kena cukai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, terdiri dari : Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol, dan Hasil Tembakau.
- Bahwa yang dimaksud dengan rokok adalah istilah yang digunakan oleh khalayak umum untuk menyebut Hasil Tembakau berupa sigaret sedangkan rokok atau sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- Bahwa rokok atau sigaret merupakan barang kena cukai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan masuk dalam kategori Hasil Tembakau.
- Bahwa cara-cara pelunasan cukai atas barang kena cukai (BKC) berupa Hasil Tembakau yang dalam perkara ini adalah rokok sebagai berikut :  
Bahwa cara pelunasan cukai atas barang kena cukai berupa Hasil Tembakau/rokok adalah dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (3) juga dijelaskan:

*"Pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan, atau diimpor untuk dipakai".*

Penjelasan pada Pasal 7 ayat (3) huruf b:

*"Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik".*

Sebelum dilekatkan pita cukai, BKC berupa rokok tersebut tentunya harus dikemas untuk penjualan eceran terlebih dahulu. Pita cukai yang dilekatkan dalam rangka pelunasan cukai tersebut harus sesuai dengan pita cukai yang diwajibkan. Apabila pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan pita cukai yang diwajibkan, maka cukai atas barang kena cukai tersebut dianggap tidak dilunasi.

- Bahwa mengenai barang kena cukai (BKC) berupa Hasil Tembakau yang dalam perkara ini adalah rokok harus dilakukan pembayaran cukainya, sebagai berikut :
  - a. Berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dijelaskan bahwa untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pembayaran/ pelunasan cukai harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik. Untuk barang kena cukai berupa hasil tembakau/ rokok pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai yaitu dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik.
  - b. Berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (3) huruf b dapat disimpulkan bahwa sebelum barang kena cukai berupa hasil tembakau/ rokok dikeluarkan dari pabrik, pelunasan cukainya wajib dilakukan terlebih dahulu artinya bahwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika keluar dari Pabrik rokok sudah dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran dan sudah dilekati pita cukai yang diwajibkan.

- Bahwa yang dimaksud dengan *pita cukai yang dilekatkan dalam rangka pelunasan cukai tersebut harus sesuai dengan pita cukai yang diwajibkan*, sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 68/PMK.04/ 2018 tentang Pelunasan Cukai dijelaskan bahwa pita cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran hasil tembakau berlaku ketentuan:

- a. sesuai dengan tarif cukai dan harga jual eceran hasil tembakau yang ada di dalam kemasan;
- b. merupakan hak pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang bersangkutan dan sesuai dengan peruntukannya;
- c. utuh, tidak rusak, dan/ atau bukan bekas pakai ;
- d. tidak lebih dari satu keping ;
- e. dilekatkan pada kemasan yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersedia dan khusus untuk hasil tembakau berupa cerutu, pita cukai dapat dilekatkan per batang;
- f. menjadi tidak utuh dan/ atau rusak pada saat kemasannya dibuka; dan/ atau ;
- g. saat dilekatkan tidak melebihi batas waktu pelekatan pita cukai yang ditetapkan;
- h. Pita cukai hanya dapat digunakan untuk satu kali pemakaian yang mewakili satu kali pembayaran cukai ;
- i. Untuk pembayaran cukai berikutnya akan digunakan pita cukai yang baru.

- Bahwa terhadap barang bukti rokok yang telah disita dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP. Sita-02/ KBC.100602/ PPNS/ 2022 tanggal 07 Juni 2022 dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 07 Juni 2022 yang diperlihatkan berupa:

- a. Rokok Jenis SKM merek "LEXUS" dengan jumlah 85 (delapan puluh lima) Slop @ 10 (sepuluh) Bungkus @ 20 (dua puluh) Batang = 17.000 Batang yang kedapatan **tidak dilekati pita cukai**;
- b. Rokok Jenis SKM merek "PASTI PAS" dengan jumlah 33 (tiga puluh tiga) Slop @ 10 (sepuluh) Bungkus @ 20 (dua puluh) Batang = 6.560 Batang yang kedapatan tidak dilekati pita cukai ;

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Rokok Jenis SKM merek "SBR" dengan jumlah 40 (empat puluh) Slop @ 10 (sepuluh) Bungkus @ 20 (dua puluh) Batang = 8.000 Batang yang kedapatan tidak dilekati pita cukai ;
- d. Rokok Jenis SKM merek "GA GOLD" dengan jumlah 10 (sepuluh) Slop @ 10 (sepuluh) Bungkus @ 20 (dua puluh) Batang = 2.000 Batang yang kedapatan tidak dilekati pita cukai ;
- e. Rokok Jenis SKM merek "EXIS" dengan jumlah 90 (sembilan puluh) Slop @ 10 (sepuluh) Bungkus @ 20 (dua puluh) Batang = 18.000 Batang yang kedapatan tidak dilekati pita cukai.

diterangkan AHLI sebagai berikut :

- Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai disebutkan bahwa *setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai*, sementara yang dimaksud dengan "*menjalankan kegiatan*", dengan merujuk kepada Penjelasan Pasal 14 ayat (7) adalah segala perbuatan yang berindikasi ke arah menjalankan kegiatan produksi, penyimpanan, impor, penyaluran, atau penjualan barang kena cukai, dan yang dimaksud dengan pabrik menurut Pasal 1 angka 2 adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran;
- Selanjutnya agar suatu barang kena cukai yang telah dihasilkan oleh orang yang mendapat izin untuk itu dapat diedarkan di masyarakat harus memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yaitu "*Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan*";
- Bahwa rokok sebagai salah satu jenis barang kena cukai menurut Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, pelunasan cukainya telah ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai, dengan cara pelekatan pita cukai;

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN.Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai persyaratan suatu barang kena cukai dapat diedarkan untuk diperdagangkan secara resmi, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa *"Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan"*, maka barang kena cukai tersebut harus sudah lunas cukai terlebih dahulu dengan cara pelunasan cukai sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) yaitu *"Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan: a. pembayaran; b. pelekatan pita cukai; atau c. pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya"*, yang kemudian diuraikan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (3) huruf b yaitu *"Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku"* dan untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia sebagaimana Penjelasan Pasal 7 ayat (3) huruf b tersebut, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik, sedangkan dalam perkara ini barang kena cukai tersebut adalah rokok dan untuk rokok sebagai salah satu barang kena cukai telah ditentukan pelunasannya adalah dengan melekatkan pita cukai yang diwajibkan, maka dengan demikian barang kena cukai tersebut yang dalam hal ini rokok harus dilunasi saat rokok tersebut masih di dalam pabrik dengan cara melekatkan pita cukai yang diwajibkan pada kemasan untuk penjualan ecerannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai.
- Bahwa dengan memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan di mana rokok tersebut tidak dilekati pita cukai dan dalam perkara ini ditemukannya rokok tersebut pada saat proses pengiriman yang artinya akan diedarkan di masyarakat, maka rokok yang telah dalam keadaan dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran tersebut adalah rokok hasil kegiatan pabrik tanpa izin dan tidak dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan karena apabila rokok tersebut hasil kegiatan pabrik yang mempunyai izin tidak mungkin rokok tersebut tidak dilekati pita cukai, sehingga perbuatan tersebut termasuk dalam kategori perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yaitu *"Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya"*

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)*” karena telah berada dalam keadaan dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran yang siap untuk dijual, namun tidak dilekati dengan pita cukai, dan telah timbul kerugian negara karena tidak terpungutnya cukai atas rokok tersebut.

- Bahwa dalam ketentuan yang berlaku di bidang cukai, apakah diperbolehkan seorang pengusaha pabrik melakukan penyerahan/ pengeluaran dan/ atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa hasil tembakau/ ROKOK dalam bentuk batangan dan tidak dilekati pita cukai yang diwajibkan, diterangkan AHLI sebagai berikut :

- a. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dijelaskan bahwa : *“Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan”,* sehingga mengeluarkan barang kena cukai berupa hasil tembakau/rokok tanpa dikemas untuk penjualan eceran dan belum dilunasi cukainya adalah larangan dan perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian negara sehingga terkena ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang merupakan pelanggaran pidana di bidang cukai.
- b. Bahwa dalam ketentuan yang berlaku di bidang cukai, apakah diperbolehkan orang atau seorang pengusaha pabrik melakukan perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa hasil tembakau/ rokok dalam kemasan untuk penjualan eceran dan tidak dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan, diterangkan AHLI yaitu dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai telah jelas disebutkan bahwa, *“Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau*

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN.Bbs



*disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan”, sehingga perbuatan setiap orang baik orang perseorangan atau orang itu sebagai seorang pengusaha pabrik yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa hasil tembakau/ rokok dalam keadaan telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan tidak diperbolehkan dan dilarang serta telah dikategorikan pelanggaran pidana di bidang cukai terkena ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yaitu “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.*

- Bahwa arti “ditawarkan”, “diserahkan”, “dijual”, atau disediakan untuk dijual” dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, diterangkan AHLI sebagai berikut :
  - a. “Menawarkan” adalah menunjukkan barang kena cukai kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli;
  - b. “Menyerahkan” adalah memberikan kepada orang lain barang kena cukai agar dimiliki;
  - c. “Menjual” adalah menyerahkan barang kena cukai kepada orang lain dengan menerima uang pembayaran;
  - d. “Menyediakan untuk dijual” adalah menyiapkan barang kena cukai yang sudah ada untuk dijual.
- Bahwa bentuk perbuatan “menyediakan untuk dijual” sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, diterangkan

*Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN.Bbs*





AHLI bahwa prinsipnya barang kena cukai yang sudah dikemas untuk penjualan eceran tujuannya *untuk siap dijual* sehingga dengan demikian perbuatan mengemas barang kena cukai dalam kemasan penjualan eceran pada prinsipnya adalah perbuatan menyediakan untuk dijual barang kena cukai miliknya. Barang kena cukai yang disediakan untuk dijual tersebut tidak harus berada dalam suatu etalase atau pajangan agar tampak oleh khalayak umum, tetapi termasuk juga barang kena cukai dalam kemasan penjualan eceran yang sedang dalam pengiriman kepada calon pemiliknya kemudian.

- Bahwa berdasarkan barang bukti yang telah diperlihatkan Penyidik mengenai apakah dalam perkara ini dapat diterapkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, diterangkan AHLI bahwa merujuk kepada prinsipnya barang kena cukai yang sudah dikemas untuk penjualan eceran tujuannya *untuk siap dijual*, maka dalam perkara ini bentuk perbuatan pengiriman barang kena cukai yang sudah dikemas untuk penjualan eceran kepada calon pemiliknya kemudian termasuk juga dalam bentuk perbuatan “menyediakan untuk dijual” barang kena cukai sehingga Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dapat diterapkan.
- Bahwa terkait nilai kerugian negara terhadap barang bukti rokok yang dikirim menggunakan sarana pengangkut berupa berupa Mobil Penumpang Daihatsu Sigras warna Abu-abu dengan Nomor Polisi G 1050 CG untuk diserahkan terimakan kepada orang lain dengan detail sebagai berikut :
  - a. Rokok Jenis SKM merek “LEXUS” dengan jumlah 85 (delapan puluh lima) Slop @ 10 (sepuluh) Bungkus @ 20 (dua puluh) Batang = 17.000 Batang yang kedapatan **tidak dilekati pita cukai**;
  - b. Rokok Jenis SKM merek “PASTI PAS” dengan jumlah 33 (tiga puluh tiga) Slop @ 10 (sepuluh) Bungkus @ 20 (dua puluh) Batang = 6.560 Batang yang kedapatan tidak dilekati pita cukai;
  - c. Rokok Jenis SKM merek “SBR” dengan jumlah 40 (empat puluh) Slop @ 10 (sepuluh) Bungkus @ 20 (dua puluh) Batang = 8.000 Batang yang kedapatan tidak dilekati pita cukai;
  - d. Rokok Jenis SKM merek “GA GOLD” dengan jumlah 10 (sepuluh) Slop @ 10 (sepuluh) Bungkus @ 20 (dua puluh) Batang = 2.000 Batang yang kedapatan tidak dilekati pita cukai;



- e. Rokok Jenis SKM merek "EXIS" dengan jumlah 90 (sembilan puluh) Slop @ 10 (sepuluh) Bungkus @ 20 (dua puluh) Batang = 18.000 Batang yang kedapatan tidak dilekati pita cukai;

keseluruhannya berjumlah **51.560** batang jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM), diterangkan AHLI sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan data pembanding dari data base cukai bahwa rokok dengan kualitas yang sama dijual dengan harga jual eceran pada margin Rp 22.800,- s.d. Rp 38.100,-, maka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris dengan harga dimaksud ditentukan setara dengan tarif terendah untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) senilai Rp.600,00 (enam ratus rupiah) per batang. Sehingga terhadap 51.560 batang Sigaret Kretek Mesin nilai cukai yang dielakkan pembayarannya yang merupakan atau menjadi kerugian negara adalah sebesar :

- Nilai Cukai = Total jumlah batang x Tarif cukai/batang
- Nilai Cukai = 51.560 batang x Rp.600,00-/batang
- Nilai Cukai = **Rp.30.936.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)**

*\*) Nilai tarif cukai per batang berdasarkan Lampiran II PMK Nomor: 192/PMK.010/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris, yaitu sebesar Rp600,00/batang.*

- b. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2016 ditentukan bahwa tarif pajak pertambahan nilai yang terutang atas penyerahan Hasil Tembakau adalah 9,1% (sembilan koma satu persen) dikalikan Nilai Lain. Sehingga terhadap 51.560 batang Sigaret Kretek Mesin nilai pajak pertambahan nilai hasil tembakau yang dielakkan pembayarannya yang merupakan atau menjadi kerugian negara adalah sebesar :

*Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN.Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pajak Pertambahan Nilai =  $9,1\% \times \text{Total jumlah batang} \times \text{HJE/batang}$
- Pajak Pertambahan Nilai =  $9,1\% \times 51.560 \text{ batang} \times \text{Rp.1.140,00-/batang}$
- Pajak Pertambahan Nilai = **Rp 5.348.834,00 (lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah)**

*\*) Nilai tarif pajak pertambahan nilai hasil tembakau berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PMK Nomor: 207/PMK.010/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.010/2015 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau yaitu sebesar 9,1% dikalikan Nilai Lain.*

*\*) Nilai Lain berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PMK Nomor: 174/PMK.010/2015 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau Nilai Lain adalah:*

*a) Harga Jual Eceran (HJE) Hasil Tembakau untuk penyerahan Hasil Tembakau, atau ;*

*b) Harga Jual Eceran (HJE) Hasil Tembakau untuk jenis dan merek yang sama, yang dijual untuk umum setelah dikurangi laba bruto untuk penyerahan Hasil Tembakau yang diberikan secara cuma-cuma.*

*\*) Nilai Harga Jual Eceran (HJE) per batang berdasarkan Lampiran II PMK Nomor: 192/PMK.010/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yaitu sebesar Rp 1.140,00 / batang.*

- c. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2017 ditentukan bahwa tarif pajak rokok adalah 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok, Sehingga terhadap 51.560 batang Sigaret Kretek Mesin nilai pajak rokok yang dielakkan pembayarannya yang merupakan atau menjadi kerugian negara adalah sebesar :

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pajak Rokok = Nilai Cukai x Tarif Pajak Rokok.
- Pajak Rokok = Rp 30.936.000,00 x 10%.
- Pajak Rokok = **Rp 3.093.600,00** (tiga juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

*\*) Nilai tarif pajak rokok berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PMK Nomor: 115/PMK.07/2013 tanggal 01 Agustus 2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok yaitu sebesar 10% dari cukai rokok*

Sehingga total nilai kerugian negara dari akibat perbuatan pelanggaran pidana tersebut adalah sebesar **Rp. 39.378.434,00** (tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah)

- Bahwa berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Tersangka selain diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, juga diancam dengan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Dalam perkara ini, pidana denda yang dapat disangkakan kepada para Terdakwa diterangkan AHLI sebagai berikut :
  - a. Merujuk kepada penjelasan ahli di atas, nilai cukai yang dimaksud tersebut adalah Rp. 30.936.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
  - b. Jadi berdasarkan hal tersebut, ancaman pidana denda yang dapat disangkakan kepada Para Terdakwa adalah paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar atau setara dengan  $2 \times \text{Rp } 30.936.000,00 = \text{Rp } 61.872.000,00$  (enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar atau setara dengan  $10 \times \text{Rp } 30.936.000,00 = \text{Rp } 309.360.000,00$  (tiga ratus sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa, Terdakwa **DEWI NINGSIH Binti DARYONO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Cukai, sehubungan dengan penindakan yang telah dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe C Tegal berupa pemeriksaan terhadap

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana pengangkut mobil penumpang Daihatsu Sigra warna abu-abu dengan nomor polisi G 1050 CG pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Pamulihan-Larangan, Ds. Pamulihan, Kec. Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah dan diduga kuat bermuatan rokok ilegal setelah dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan terhadap muatan mobil tersebut ditemukan sebanyak 51.560 (lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) termasuk yang diambil dari rumah Tersangka yang tidak dilekati pita cukai merek Lexus, Pasti Pas, SBR, GA Gold, dan Exis.

- Bahwa kronologis Terdakwa dengar, lihat dan alami sendiri sebelum dan pada saat dilakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai diterangkan sebagai berikut :
  - a. Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022, Sekitar pukul 16.00 Wib mendapat telepon dari Sdr. SUKITO alias SUGITO (nama rekening bank SUKITO, tetapi kontak dan panggilannya SUGITO) yang menawarkan aneka rokok ilegal. Namun Terdakwa pada saat itu tidak mau, karena sudah lama tidak jual rokok ilegal (terakhir bulan April 2022), disamping itu juga mau ke Jakarta dan tidak punya banyak uang, jadi awalnya menolak kemudian Terdakwa dan suaminya pergi ke Jakarta menggunakan mobil sendiri bersama anak, adik ipar, dan sopir dengan tujuan untuk mencoba membuka warung pecel lele.
  - b. Bahwa kemudian Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 pukul 16:00 Wib sebelum pulang dari Jakarta menelpon Sdr. Abu Rosid untuk minta tolong ambilkan rokok yang dikirim dari Sdr. SUGITO.
  - c. Bahwa Terdakwa sekitar pukul 17.00 Wib dalam perjalanan dari Jakarta ke Brebes, menelpon Sdr. SUGITO, apakah jadi kirim rokok, katanya tidak jadi hari ini, namun besok pagi, hari Senin tanggal 06 Juni 2022 pukul 08.00 Wib rokoknya akan sampai di Exit Tol Klampok Brebes.
  - d. Bahwa Terdakwa dan suami kemudian ke Exit Tol Klampok Brebes, dan sekitar jam 8:00 pagi bertemu dengan sopirnya Sdr. SUGITO. Sopir Sdr. SUGITO mengendarai mobil penumpang APV warna Silver dengan nomor polisi B (plat Jakarta) dengan ciri mobil bagian kaca belakang ada tulisan Arab hijau, Di dalam mobil APV itu terdapat sekitar kurang lebih 20 karton rokok. Namun sesuai percakapan dengan Sdr. SUGITO sebelumnya, Terdakwa hanya pesan 6 karton saja, yang tiap karton isi 8 bal, tiap bal isi 10 slop, tiap slop isi 10 bungkus, tiap bungkus isi 20 batang.

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa kemudian Terdakwa membawa pulang rokoknya, sampai di rumah sekitar pukul 9:00 Wib. kemudian Saat itu juga Terdakwa telepon Sdr. Abu Rosid untuk mengambil 3 karton rokoknya. Jadi Terdakwa 3 karton, dan Sdr. Abu Rosid juga 3 karton.
- f. Bahwa Terdakwa sekitar pukul 12:00 Wib, telah datang sdr. Abu Rosid di rumah Terdakwa untuk mengambil rokoknya dengan menggunakan mobil Daihatsu Ayla warna hitam nomor polisi E (plat Cirebon) tidak ingat nomornya ciri khas dipojok belakang ada tulisan Al-Bahjah warna hijau (nama majelis di Cirebon).
- g. Bahwa Terdakwa dan suaminya sekitar pukul 05:30 Wib mengantar rokok ke pelanggan. Orang yang pertama didatangi adalah Sdr. NURITIN Binti ROKIM di Karang Bale, Larangan, Brebes, disana Terdakwa menjual rokok ke Sdr. NURITIN binti ROKIM rokok sebanyak 4 bal dengan merek PASTI PAS, SBR, EXIS, GA Gold dengan harga total sebesar Rp.3.160.000,00 (Tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) namun Sdr. NURITIN binti ROKIM membayar uang sebanyak Rp.19.250.000,00 (Sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp.8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) dari Sdr. NURITIN binti ROKIM adalah pembayaran utang pribadi untuk keperluan sunatan anaknya, dan sebesar Rp2.640.000,00 (Dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) adalah pembayaran utang Sdr. NURITIN binti ROKIM untuk rokok TUTON 1 bal (20 slop) yang harganya Rp132.000,00 (Seratus tiga puluh dua ribu rupiah) per slop, Rp.3.160.000,00 (Tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) adalah pembayaran rokok ilegal yang terbaru sebanyak 4 bal (40 slop) seperti yang sudah Tersangka sebutkan sebelumnya, dan Rp5.450.000,00 (Lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah pembayaran utang rokok ilegal sebelumnya.
- h. Bahwa setelah dari toko Sdr. NURITIN binti ROKIM kemudian Terdakwa menuju ke Toko Semplo, dalam perjalanan ke Toko Semplo, kemudian Terdakwa dan suaminya diberhentikan oleh Petugas Bea dan Cukai. Setelah itu Terdakwa diminta menunjukkan isi muatan dalam mobil, ketika dibuka dan isinya rokok ilegal, karena tadinya tujuannya ke Toko Semplo, Terdakwa diminta ke Toko Semplo, untuk mengonfirmasi apakah benar Toko Semplo juga pembeli rokok Terdakwa dan juga apakah masih ada rokok disana.

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Bahwa kemudian setelah itu Petugas menanyakan, apakah masih ada rokok di rumah, Kemudian Terdakwa JOKO LISTIANTO menjawab bahwa ada rokok sisanya. Kemudian Petugas mengarahkan Terdakwa dan Terdakwa JOKO LISTIANTO ke rumah Terdakwa untuk mengambil rokok ilegal sisanya lalu ditemukan ada 2 bal @10 Slop @10 Bungkus dengan total 4000 batang rokok ilegal merek "EXIS" di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa JOKO LISTIANTO mengambil rokok sisanya tersebut. Setelah mengambil rokok sisanya, Terdakwa dan Terdakwa JOKO LISTIANTO menuju ke Kantor Bea Cukai Tegal. Setelah disana, uang dari Sdri. NURITIN sejumlah Rp.19.250.000,00 (Sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dihitung, dan sebanyak Rp.8.610.000,00 (Delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) diamankan oleh Petugas Bea Cukai Tegal karena berasal dari penjualan rokok ilegal, sedangkan sisanya sebanyak Rp.10.640.000,00 (Sepuluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tetap di tas, dikembalikan kepada Terdakwa dan Terdakwa JOKO LISTIANTO.
- Bahwa Terdakwa mengetahui isi muatan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea Cukai Tegal adalah berisi rokok ilegal yang awalnya Terdakwa membawa rokok yang dikirim Sdr. SUGITO sebanyak 3 karton @8 Bal @10 Slop @10 Bungkus @20 Batang berbagai merek (Lexus, Pasti Pas, SBR, GA Gold, dan .Exis) dengan total jumlahnya 48.000 Batang. Kemudian Terdakwa gabungkan dengan stok yang lama, yaitu 38 Slop kurang dua bungkus (7.560 Batang) rokok ilegal berbagai merek tersebut, yang kurang dua bungkus karena dalam 1 slop tersisa 8 bungkus adalah rokok ilegal merek "PASTI PAS" dan 2 bal @10 Slop (4.000 Batang) rokok ilegal merek "EXIS" disisakan di rumah, sehingga pada saat dibawa untuk dijual ke toko/warung, rokok yang Terdakwa bawa yaitu :
  - a. Merek "LEXUS" sebanyak 85 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 17.000 Batang;
  - b. Merek "PASTI PAS" 35 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 6.960 Batang, namun untuk merek ini ada salah satu slop yang isinya tinggal tersisa 8 Bungkus, sehingga tidak genap 7.000 Batang;
  - c. Merek "SBR" sebanyak 48 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 9.600 Batang;
  - d. Merek "GA GOLD" sebanyak 18 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 3.600 Batang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Merek "EXIS" sebanyak 92 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 18.400 Batang;

f. Merek "TUTON SPR" sebanyak 14 Slop @ 10 Bungkus @ 12 Batang = 1.680 Batang.

Sehingga total rokok legal merek "TUTON SPR" yang Tersangka bawa sebanyak 1.680 Batang, dan rokok ilegal berbagai merek tersebut sebanyak 55.560 Batang.

Dari semua rokok tersebut, yang sudah Terdakwa jual ke Sdri. NURITIN binti ROKIM sebanyak 8.000 Batang, dengan rincian sebagai berikut :

a. Merek "EXIS" sebanyak 22 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 4.400 Batang ;

b. Merek "SBR" sebanyak 8 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = .600 Batang ;

c. Merek "GA GOLD" sebanyak 8 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 1.600 Batang ;

d. Merek "PASTI PAS" 2 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 400 Batang.

Dengan demikian, pada saat dilakukan penindakan oleh petugas Bea Cukai Tegal, yang ada di mobil, rincian rokoknya tersisa :

a. Merek "LEXUS" sebanyak 85 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 17.000 Batang;

b. Merek "PASTI PAS" 33 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 6.560 Batang, namun untuk merek ini ada salah satu slop yang isinya tinggal tersisa 8 Bungkus, sehingga tidak genap 6.600 Batang;

c. Merek "SBR" sebanyak 40 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 8.000 Batang;

d. Merek "GA GOLD" sebanyak 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 2.000 Batang;

e. Merek "EXIS" sebanyak 70 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 14.000 Batang;

f. Merek "TUTON SPR" sebanyak 14 Slop @ 10 Bungkus @ 12 Batang = 1.680 Batang.

Sehingga saat penindakan oleh Petugas Bea Cukai Tegal total rokok legal merek "TUTON SPR" yang dimobil pada sebanyak 1.680 Batang, dan rokok ilegal berbagai merek tersebut sebanyak 47.560 Batang. Kemudian pada saat ditanyakan oleh Petugas Bea Cukai Tegal, apakah masih ada rokok

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ilegal lagi di rumah, Terdakwa JOKO LISTIANTO mengatakan masih ada, sehingga Petugas Bea dan Cukai Tegal mengarahkan Tersangka dan Terdakwa JOKO LISTIANTO ke rumah Tersangka untuk menunjukkan rokok ilegal sisanya. Total rokok ilegal sisanya ada Rokok Ilegal merek "EXIS" sebanyak 2 bal @10 Slop @20 Bungkus sehingga berjumlah 4.000 Batang.

Dari keseluruhan rokok tersebut, semuanya disita oleh Petugas Bea dan Cukai Tegal, dengan rincian yang disita Rokok Legal merek "TUTON SPR" sejumlah 1.680 Batang, dan Rokok Ilegal berbagai merek tersebut sejumlah 51.560 Batang.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan rokok ilegal tersebut berasal dari Sdr. SUGITO yang Terdakwa ketahui berada di Malang, Sdr. SUGITO pernah dua kali mengirim rokok dengan menggunakan paket ID Express. Sisanya menggunakan mobil penumpang seperti yang baru saja terjadi.
- Bahwa berkaitan dengan hubungan Terdakwa dengan Saudara SUGITO selaku asal barang berupa berupa 51.560 (lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai merek Lexus, Pasti Pas, SBR, GA Gold, dan Exis yang terdapat di mobil yang Terdakwa kendaraai dan di rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual rokok ilegal dengan merek LEXUS dan PASTI PAS dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per slop. Sedangkan Terdakwa menjual rokok ilegal berupa EXIS, GA Gold, dan SBR dengan harga Rp. 79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) per slop.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan rokok ilegal untuk membelanjakan uang tersebut untuk makan dan keperluan sehari-hari, termasuk untuk pembelian barang-barang lainnya.
- Bahwa terkait sarana pengangkut berupa Daihatsu Siga dengan nomor polisi G 1050 CG yang Terdakwa kendaraai bersama Terdakwa yang digunakan untuk menyediakan rokok yang tidak dilekati dengan pita cukai untuk dijual sejumlah 51.560 (lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM), merupakan Kendaraan tersebut merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa JOKO LISTIANTO yang yang di beli di Astra Daihatsu Tegal pada bulan November 2020 dan masih dalam proses angsuran di ACC Finance a.n. Winarto dan belum di balik nama

Menimbang, Bahwa, Terdakwa **JOKO LISTIANTO Bin KUSNAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN.Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan.
- Bahwa Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan tidak memiliki Penasihat Hukum sendiri.
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Cukai, sehubungan dengan penindakan yang telah dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe C Tegal berupa pemeriksaan terhadap sarana pengangkut mobil penumpang Daihatsu Sigras warna abu-abu dengan nomor polisi G 1050 CG pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Pamulihan-Larangan, Ds. Pamulihan, Kec. Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah dan diduga kuat bermuatan rokok ilegal setelah dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan terhadap muatan mobil tersebut ditemukan sebanyak 51.560 (lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) termasuk yang diambil di rumah Terdakwa yang tidak dilekati pita cukai merek Lexus, Pasti Pas, SBR, GA Gold, dan Exis.
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menawarkan rokok ilegal ke toko-toko hanya membawa mobil saja, tidak ikut turun dari mobil kecuali kalau ada yang beli banyak akan ikut bantu menurunkan barang.
- Bahwa kronologis Terdakwa dengar, lihat dan alami sendiri sebelum dan pada saat dilakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai diterangkan sebagai berikut :
  - a. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022, sekitar pukul 19.00 WIB menuju Cikarang kerumah adik Terdakwa yang akan bertunangan, istri (DEWI NINGSIH) ditelepon oleh Sdr. SUGITO selaku penjual rokok yang akan mengirim rokok, " Bu DEWI, sopir saya belum bisa berangkat sekarang, mungkin besok" ;
  - b. Bahwa Terdakwa DEWI NINGSIH pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, ditelepon oleh Sdr. SUGITO "Sopir saya sudah sampai pemalang, satu jam lagi mau sampai dan Bu sopir saya menggunakan mobil APV warna silver dengan nomor plat B di belakang ada tulisan arab warna hijau sudah sampai di gerbang tol Klampok, Brebes, minta tolong di jemput". Kemudian Terdakwa bersama Terdakwa DEWI NINGSIH untuk mengambil rokok ilegal, kemudian Terdakwa langsung datang ke tempat yang sudah di beritahukan oleh Sdr. SUGITO;

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Terdakwa sekitar pukul 08.00 WIB, sudah sampai di luar gerbang tol Klampok, Brebes. Setelah beberapa menit datang mobil APV warna silver dengan plat B untuk nomor tidak memperhatikan mobil APV langsung parkir, kemudian Terdakwa menanyakan kepada sopir mobil APV tersebut “apakah betul saudara sopirnya SUGITO” kemudian sopir mobil APV menjawab “ya saya diperintahkan oleh SUGITO membawa barang untuk Jawa Barat dengan Ibu DEWI”;
- d. Bahwa kemudian Terdakwa langsung memuat rokok dari Sdr. SUGITO dengan 6 (enam) karton, untuk proses pemuatan sampai 5 (lima) menit setelah selesai, langsung pulang kerumah;
- e. Bahwa Terdakwa sekitar pukul 09.00 WIB sudah sampai di rumah Pasar Batang, Brebes, sampai di sana Terdakwa telepon Sdr. ABU ROSID alias ROSID bahwa barang yang dikirim oleh Sdr. SUGITO sudah Terdakwa terima. kemudian Terdakwa perintahkan Sdr. ABU ROSID alias ROSID untuk mengambil rokok 3 (tiga) karton sesuai dengan perintah Sdr. SUGITO agar rokok di bagi menjadi 2 (dua) yaitu 3 (tiga) karton untuk Tersangka dan yang 3 (tiga) karton untuk Sdr. ABU ROSID alias ROSID.
- f. Bahwa Sdr. ABU ROSID alias ROSID sekitar pukul 12.00 WIB, sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Pasar Batang, Brebes. Setelah selesai Sdr. ABU ROSID alias ROSID langsung pulang kemudian Terdakwa menyisihkan rokok 2 (dua) bal di dalam rumah jadi isi yang ada didalam mobil sekitar 2 (dua) karton 6 (enam) bal.
- g. Bahwa Terdakwa dan Terdakwa DEWI NINGSIH sekitar pukul 15.30 WIB, berangkat dari rumah langsung ke warung Sdri. NURITIN alias Mba NUR yang beralamat di Desa Karangbale, Kec. Larangan, Kab. Brebes;
- h. Bahwa Terdakwa dan Terdakwa DEWI NINGSIH sekitar pukul 17.00 WIB di warung Sdri. NURITIN alias Mba NUR yang beralamat di Desa Karangbale, Kec. Larangan, Kab. Brebes menurunkan 4 (empat) bal atau 40 (empat puluh) slop rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai merek Lexus, Pasti Pas, SBR, GA Gold, dan Exis.
- i. Bahwa Terdakwa dan Terdakwa DEWI NINGSIH sekitar pukul 17.15 WIB, berangkat dari warung Sdri. NURITIN alias Mba NUR yang beralamat di desa Karangbale, Kec. Larangan, Kab. Brebes untuk melanjutkan perjalanan menuju Toko Semplo yang terletak di Desa

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kab. Brebes, sekitar pukul 17.45 WIB saat di perjalanan di Jalan Pamulihan-Larangan, Kecamatan Larangan, Kab. Brebes Jawa Tengah dihentikan oleh mobil Patroli Bea dan Cukai, 2 (dua) orang yang petugas bea cukai yang menggunakan mobil patroli Bea dan Cukai meminta Terdakwa untuk menunjukkan isi muatan kendaraan Setelah dilakukan pemeriksaan muatan Mobil penumpang Daihatsu Siga dengan nomor polisi G 1050 CG yang Terdakwa dan Terdakwa DEWI NINGSIH kedapatan berisi muatan rokok ilegal, kemudian Terdakwa dan Terdakwa DEWI NINGSIH diminta untuk ikut petugas menuju ke Toko Semplo di Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes. Kemudian setelah itu Petugas menanyakan, apakah masih ada rokok di rumah, Kemudian Terdakwa menjawab bahwa ada rokok sisanya. Kemudian Petugas mengarahkan Terdakwa dan Terdakwa DEWI NINGSIH ke rumah Terdakwa untuk mengambil rokok ilegal sisanya. Ada 2 bal @10 Slop @10 Bungkus dengan total 4000 batang rokok ilegal merek "EXIS" di rumah, kemudian Terdakwa mengambilkan rokok sisanya tersebut. Setelah mengambil rokok sisanya, Terdakwa dan Terdakwa DEWI NINGSIH menuju ke Kantor Bea Cukai Tegal. Setelah disana, uang dari Sdr. NURITIN sejumlah Rp.19.250.000,00 (Sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dihitung, dan sebanyak Rp.8.610.000,00 (Delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) diamankan oleh Petugas Bea Cukai Tegal karena berasal dari penjualan rokok ilegal, sedangkan sisanya sebanyak Rp.10.640.000,00 (Sepuluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tetap di tas, dikembalikan kepada Terdakwa dan Terdakwa DEWI NINGSIH.

- Bahwa berkaitan dengan barang bukti berupa 51.560 (lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) termasuk yang diambil dari rumah Terdakwa yang tidak dilekati pita cukai merek Lexus, Pasti Pas, SBR, GA Gold, dan Exis.
- Bahwa Terdakwa barang tersebut berasal dari Sdr. SUGITO di Malang dengan metode pengiriman dikirim menggunakan sarana pengangkut berupa Mobil penumpang APV dengan plat B untuk nomor polisi tidak memperhatikan.
- Bahwa Terdakwa kurang tahu terkait jumlah dan harga barang yang dipesan dari Malang tersebut dikarenakan yang berhubungan dengan Sdr. SUGITO adalah Terdakwa DEWI NINGSIH.

*Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN.Bbs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait sarana pengangkut berupa Daihatsu Siga dengan nomor polisi G 1050 CG yang Terdakwa kendaraai bersama Terdakwa DEWI NINGSIH yang digunakan untuk menyediakan rokok yang tidak dilekati dengan pita cukai untuk dijual sejumlah 51.560 (lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM), merupakan kendaraan tersebut merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa DEWI NINGSIH yang di beli di Astra Daihatsu Tegal pada bulan November 2020 dan masih dalam proses angsuran di ACC Finance dan belum di balik nama, masih atas nama WINARTO.
- Bahwa mobil Penumpang Daihatsu Siga warna Abu-abu dengan Nomor Polisi G 1050 CG di design untuk penumpang tidak di desain untuk mengangkut barang, namun Terdakwa menggunakan kendaraan tersebut agar tidak kelihatan aparat dan tidak tercium bau rokok ketika perjalanan.
- Bahwa tujuan menjual Rokok ilegal untuk makan dan keperluan sehari-hari, termasuk untuk pembelian barang-barang lainnya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa muatan rokok yang di angkut adalah rokok ilegal karena rokok yang Terdakwa kirimkan tidak dilekati pita cukai dan tidak ada surat jalan atau dokumen dari kantor Bea Cukai.

Menimbang, Bahwa, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, Bahwa, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp.8.610.000,- (delapan juta enam ratus sepuluh ribu
2. 5 (lima) buah buku nota penjualan rokok ;
3. 1 (satu) unit handphone, dengan Merek Poco X3 Pro warna hitam kode IMEI 1.860685052691182, kode IMEI 2.860685052691190, nomor telepon 1 087715449363;
4. Rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM), dengan rincian sebagai berikut :

No	Merk	Jumlah	Keterangan
1.	"LEXUS"	85 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 17.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
2.	"PASTI PAS"	33 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 6.560 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai



3.	"SBR"	40 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 8.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
4.	"GA GOLD"	10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 2.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
5.	"EXIS"	90 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 18.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
6.	"TUTON SPR"	14 Slop @ 10 Bungkus @ 12 Batang = 1.680 Batang	Dilekati Pita Cukai

5. Rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Merek	Jumlah	Keterangan
1.	"EXIS"	22 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 4.400 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
2.	"SBR"	8 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 1.600 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
3.	"GA GOLD"	8 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 1.600 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
4.	"PASTI PAS"	2 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 400 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai

**Barang bukti sebagaimana pada point b, c, d, dan e, dirampas untuk dimusnahkan.**

6. 1 (satu) unit Mobil Penumpang Daihatsu Siga warna Abu-abu dengan Nomor Rangka MHKS6GJ6JLJ090541 dan Nomor Mesin 3NRH544824 serta Nomor Polisi G 1050 CG beserta kunci, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor 04319920 atas nama Winarto, dan 1 (satu) buah Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNPB nomor 202200248230 atas nama Winarto **dikembalikan kepada Terdakwa II JOKO LISTIANTO Alias JOKO Alias LIS Bin KUSNAN ( Alm ) ;**

Menimbang, Bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut.:

- Bahwa Terdakwa-I DEWI NINGSIH Binti DARYONO pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 04:00 sore mendapat telepon dari Sdr. SUKITO alias SUGITO (DPO) yang menawarkan aneka rokok ilegal, awalnya Terdakwa-I tidak mau karena sudah lama tidak jual rokok ilegal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan April 2022 dan para terdakwa juga akan pergi ke Jakarta, namun setelah dipikir-pikir akhirnya para Terdakwa mau dan menyetujuinya, yang selanjutnya Terdakwa-I bersama dengan terdakwa-II yang merupakan suami isteri pergi ke Jakarta menggunakan mobil bersama dengan keluarga para Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 pukul 16.00 Wib sebelum pulang dari Jakarta menelpon Sdr. Abu Rosid (DPO) untuk minta tolong mengambilkan rokok yang dikirim oleh Sdr. SUGITO, kemudian Terdakwa I pada sekitar pukul 17:00 WIB dalam perjalanan pulang dari Jakarta ke Brebes menelepon Sdr. SUGITO menanyakan pengiriman rokok, namun informasinya tidak jadi hari ini, akan tetapi akan dikirim besok paginya.
- Bahwa Terdakwa I pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 pada pagi harinya mendapatkan informasi bahwa rokoknya akan sampai di Exit Tol Klampok Brebes sekitar pukul 08.00 Wib kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II menuju ke Exit Tol Klampok Brebes dengan tujuan untuk mengambil rokok ilegal tanpa cukai tersebut, lalu Terdakwa-I dan Terdakwa-II sekira pukul 08:00 Wib bertemu dengan sopir dari Sdr. SUGITO yang telah membawa rokok ilegal tanpa cukai tersebut dengan menggunakan mobil penumpang APV warna Silver dengan nomor polisi B (plat Jakarta) dengan ciri mobil bagian kaca belakang ada tulisan Arab hijau, dan didalam mobil APV tersebut terdapat sekitar kurang lebih 20 ( Dua puluh) karton rokok, namun sesuai percakapan dan kesepakatan antara para terdakwa dengan Sdr. SUGITO sebelumnya bahwa para Terdakwa hanya pesan sebanyak 6 ( enam) karton saja, yang mana tiap karton tersebut berisi sebanyak 8 (delapan) bal, dan tiap bal berisi sebanyak 10 (sepuluh) slop, dan tiap slop berisi sebanyak 10 ( sepuluh) bungkus, dan tiap bungkus berisi sebanyak 20 ( dua puluh) batang rokok.
- Bahwa kemudian para Terdakwa menerima dan memasukan rokok tanpa cukai tersebut ke dalam mobil milik para terdakwa yaitu Daihatsu Siga warna abu abu dengan nonor Polisi : G-1050 CG lalu dibawa pulang ke rumah para terdakwa, setelah sampai dirumah sekira pukul 09:00 Wib lalu Terdakwa-I menelepon Sdr. Abu Rosid untuk mengambil 3 (Tiga) karton rokoknya dengan tujuan untuk dijual dan diedarkan, yang selanjutnya saudara Abu Rosid sekira pukul 12:00 Wib datang ke rumah para terdakwa untuk mengambil rokoknya, kemudian para terdakwa menyerahkan rokok ilegal tanpa cukai tersebut kepada saudara Abu Rosid sebanyak 3 (Tiga)

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





karton dan diangkut dengan menggunakan mobil Daihatsu Ayla warna hitam nomor polisi E (plat Cirebon) tidak ingat nomornya, sehingga dari 6 (enam) karton rokok ilegal tanpa pita cukai yang diterima oleh para terdakwa dari saudara Sugito tersebut oleh para terdakwa dibagi dua yaitu para terdakwa menerima sebanyak 3 (Tiga) karton dan Sdr. Abu Rosid juga menerima sebanyak 3 (Tiga) karton dengan tujuan untuk dijual dan diedarkan.

- Bahwa para Terdakwa pada sekira pukul 15:30 Wib mengantar dan mengedarkan rokok ilegal tanpa dilepakti pita cukai tersebut untuk dijual kepada para pelanggan, dan orang pertama yang di datangi oleh para Terdakwa adalah saksi NURITIN Binti ROKIM yang beralamat di Desa Karang Bale Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, kemudian para terdakwa menjual rokok ilegal tanpa cukai tersebut kepada saksi NURITIN Binti ROKIM sebanyak 4 (empat) bal dengan merek LEXUS, PASTI PAS, SBR, EXIS, GA Bold dengan harga total sebesar Rp.3.160.000,00 (Tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) lalu saksi NURITIN Binti ROKIM membayar rokok tersebut dengan uang sebesar Rp.19.250.000,00 (Sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebesar RP.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) adalah pembayaran hutang pribadi untuk keperluan sunatan anaknya sebesar Rp.2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) adalah pembayaran hutang saksi NURITIN binti ROKIM untuk rokok TUTON 1 bal (20 slop) yang harganya sebesar Rp132.000,00 (Seratus tiga puluh dua ribu rupiah) per slop, dan sebesar Rp.3.160.000,00 (Tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) adalah pembayaran rokok ilegal yang terbaru sebanyak 4 bal (40 slop), dan Rp5.450.000,00 (Lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah pembayaran utang rokok ilegal sebelumnya.
- Bahwa kemudian para Terdakwa setelah dari toko milik saksi NURITIN binti ROKIM menuju ke Toko Semplo yang beralamat di Desa Pamulihan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, lalu ketika dalam perjalanan menuju ke Toko Semplo tersebut ketika sampai di jalan Pamulihan – Larangan masuk Desa Pamulihan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, para terdakwa dihentikan oleh Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal ( KPPBC TMP C Tegal), dan kemudian para terdakwa diminta untuk menunjukkan isi muatan yang para terdakwa angkut dan bawa dalam mobil Daihatsu Sibra warna abu abu Nopol G-1050 CG, dan Ketika dibuka oleh petugas isinya adalah berupa kardus karton coklat kemudian setelah salah satu kemasan kardus karton



tersebut dibuka berisi Rokok jenis Sigaret Kretek Mesin ( SKM) Merk GA GOLD isi 20 ( dua puluh) yang terbungkus dalam plastic bening dalam jumlah 10 ( sepuluh) bungkus per plastic bening, dimana pada masing masing bungkus rokok tersebut tidak dilekati dengan pita Cukai ( Polos), selanjutnya para terdakwa menyampaikan masih mempunyai persediaan dirumahnya rokok yang tidak dilekati pita cukai dan kemudian petugas menuju ke rumah para terdakwa dan mendapatkan sisa sebanyak 2 bal, dan setelah dihitung semuanya total rokok tanpa cukai yang di miliki dan bawa oleh para para terdakwa untuk dijual dan diedarkan sebanyak 51.560 ( Lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh ) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin ( SKM) yang tidak dilekati pita cukai dengan berbagai merk yaitu : LEXUS, PASTI PAS, SBR, GA GOLD dan EXIS.

- Bahwa para terdakwa dalam menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang berupa 51.560 batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin ( SKM) yang terdiri dari :
  1. Rokok Jenis SKM merek "LEXUS" dengan jumlah 85 (delapan puluh lima) Slop @ 10 (sepuluh) Bungkus @ 20 (dua puluh) Batang = 17.000 Batang yang kepadatan **tidak dilekati pita cukai** ;
  2. Rokok Jenis SKM merek "PASTI PAS" dengan jumlah 33 (tiga puluh tiga) Slop @ 10 (sepuluh) Bungkus @ 20 (dua puluh) Batang = 6.560 Batang yang kepadatan **tidak dilekati pita cukai**;
  3. Rokok Jenis SKM merek "SBR" dengan jumlah 40 (empat puluh) Slop @ 10 (sepuluh) Bungkus @ 20 (dua puluh) Batang = 8.000 Batang yang kepadatan **tidak dilekati pita cukai**;
  4. Rokok Jenis SKM merek "GA GOLD" dengan jumlah 10 (sepuluh) Slop @ 10 (sepuluh) Bungkus @ 20 (dua puluh) Batang = 2.000 Batang yang kepadatan **tidak dilekati pita cukai**;
  5. Rokok Jenis SKM merek "EXIS" dengan jumlah 90 (sembilan puluh) Slop @ 10 (sepuluh) Bungkus @ 20 (dua puluh) Batang = 18.000 Batang yang kepadatan **tidak dilekati pita cukai**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pencacahan tanggal 7 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh JUMINO selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeaan dan Cukai dan Dukungan Teknis pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal ( KPPBC TMP C Tegal), yang telah melakukan pencacahan terhadap barang bukti berupa barang kena cukai yaitu rokok jenis Sigaret Kretek Mesin ( SKM), dengan hasil sebagai berikut :



No	Merek	Jumlah (slop)	isi/slop (bungkus)	isi/bungkus (batang)	jumlah		ket
					bungkus	batang	
1	LEXUS	85	10	20	850	17.000	Tidak dilekati Pita Cukai
2	PASTI PAS	33	10	20	328	6.560	Tidak dilekati Pita Cukai
3	SBR	40	10	20	400	8.000	Tidak dilekati Pita Cukai
4	GA GOLD	10	10	20	200	2.000	Tidak dilekati Pita Cukai
5	EXIS	90	10	20	900	18.000	Tidak dilekati Pita Cukai
6	TUTON SPR	14	10	12	140	1.680	Dilekati Pita Cukai

- Bahwa berdasarkan perhitungan ahli DWI WAHYU HANDOKO selaku Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal (KPPBC TMP C Tegal), terhadap 51.560 batang rokok Sigaret Kretek yang tidak dilekati pita cukai sehingga menjadi kerugian Negara adalah sebesar **Rp. 39.378.434,00** (Tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

Total kerugian Negara = cukai + PPH Hasil tembakau + Pajak Rokok  
= Rp.30.936.000,00 + Rp.5.348.834,00 + Rp. 3.093.600,00 = **Rp. 39.378.434,00**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, juga diancam dengan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- Bahwa dalam perkara ini, pidana denda yang dapat dikenakan kepada para Terdakwa sebagai berikut :
  - a. Bahwa nilai cukai yang dimaksud tersebut adalah Rp. 30.936.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
  - b. Jadi berdasarkan hal tersebut, ancaman pidana denda yang dapat dikenakan kepada para Terdakwa adalah paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar atau setara dengan **2 x Rp 30.936.000,00 = Rp 61.872.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)** dan paling banyak **10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar atau setara dengan 10 x Rp 30.936.000,00 = Rp 309.360.000,00 (tiga ratus sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).**

Menimbang, Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur *Pasal 54 UURI No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, Bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **DEWI NINGSIH Binti DARYONO** dan **JOKO LISTIANTO Als JOKO Als LIS Bin KUSNAN** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara a quo tidaklah Error in Persona dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa tentang apakah para Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah dipenuhi'

Ad.2 Unsur Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud diatas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur daripadanya telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 berdasarkan Pasal 7 ayat (3) serta Penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan: - Pembayaran; - Pelekatan pita cukai; atau - Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya

Menimbang, bahwa Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum Barang Kena Cukai

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dari pabrik Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi : "Penaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan"; Penjelasan Pasal 3 ayat (1) : Penegasan saat penaan cukai atas suatu barang yang ditetapkan sebagai Barang Kena Cukai adalah penting karena sejak saat itulah secara yuridis (karena Undang-undang) telah timbul utang cukai sehingga perlu dilakukan pengawasan terhadap barang tersebut sebab terhadapnya telah melekat hak-hak negara; Untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia, saat penaan cukai adalah pada saat selesai dibuat sehingga saat itulah terhadap barang tersebut dilakukan pengawasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan" dan (2) Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai; dan di Pasal 7 ayat (3) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi : "Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan : a. pembayaran, b. pelekatan pita cukai atau c. pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 29 ayat (1) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 menyebutkan Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya harus dikemas untuk penjualan eceran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dalam rangka pengawasan dan pengamanan penerimaan negara dan Yang dimaksud dengan "pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan" adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Bahwa pita cukai yang diwajibkan adalah pita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, yaitu: Pita cukai yang dilekatkan sesuai dengan tarif cukai dan/atau harga dasar barang kena cukai yang ditetapkan; Pita cukai yang dilekatkan utuh atau tidak rusak; atau

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN.Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pita cukai yang dilekatkan pada barang kena cukai yang berupa Sigaret (rokok) adalah haknya dan/atau sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persiangan, bahwa :

- Bahwa Terdakwa-I DEWI NINGSIH Binti DARYONO pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 04:00 sore mendapat telepon dari Sdr. SUKITO alias SUGITO (DPO) yang menawarkan aneka rokok ilegal, awalnya Terdakwa-I tidak mau karena sudah lama tidak jual rokok ilegal sejak bulan April 2022 dan para terdakwa juga akan pergi ke Jakarta, namun setelah dipikir-pikir akhirnya para Terdakwa mau dan menyetujuinya, yang selanjutnya Terdakwa-I bersama dengan terdakwa-II yang merupakan suami isteri pergi ke Jakarta menggunakan mobil bersama dengan keluarga para Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 pukul 16.00 Wib sebelum pulang dari Jakarta menelpon Sdr. Abu Rosid (DPO) untuk minta tolong mengambilkan rokok yang dikirim oleh Sdr. SUGITO, kemudian Terdakwa I pada sekitar pukul 17:00 WIB dalam perjalanan pulang dari Jakarta ke Brebes menelepon Sdr. SUGITO menanyakan pengiriman rokok, namun informasinya tidak jadi hari ini, akan tetapi akan dikirim besok paginya.
- Bahwa Terdakwa I pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 pada pagi harinya mendapatkan informasi bahwa rokoknya akan sampai di Exit Tol Klampok Brebes sekitar pukul 08.00 Wib kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II menuju ke Exit Tol Klampok Brebes dengan tujuan untuk mengambil rokok ilegal tanpa cukai tersebut, lalu Terdakwa-I dan Terdakwa-II sekira pukul 08:00 Wib bertemu dengan sopir dari Sdr. SUGITO yang telah membawa rokok ilegal tanpa cukai tersebut dengan menggunakan mobil penumpang APV warna Silver dengan nomor polisi B (plat Jakarta) dengan ciri mobil bagian kaca belakang ada tulisan Arab hijau, dan didalam mobil APV tersebut terdapat sekitar kurang lebih 20 ( Dua puluh) karton rokok, namun sesuai percakapan dan kesepakatan antara para terdakwa dengan Sdr. SUGITO sebelumnya bahwa para Terdakwa hanya pesan sebanyak 6 ( enam) karton saja, yang mana tiap karton tersebut berisi sebanyak 8 (delapan) bal, dan tiap bal berisi sebanyak 10 (sepuluh) slop, dan tiap slop berisi sebanyak 10 ( sepuluh) bungkus, dan tiap bungkus berisi sebanyak 20 ( dua puluh) batang rokok.

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN.Bbs



- Bahwa kemudian para Terdakwa menerima dan memasukan rokok tanpa cukai tersebut ke dalam mobil milik para terdakwa yaitu Daihatsu Siga warna abu abu dengan nonor Polisi : G-1050 CG lalu dibawa pulang ke rumah para terdakwa, setelah sampai dirumah sekira pukul 09:00 Wib lalu Terdakwa-I menelepon Sdr. Abu Rosid untuk mengambil 3 (Tiga) karton rokoknya dengan tujuan untuk dijual dan diedarkan, yang selanjutnya saudara Abu Rosid sekira pukul 12:00 Wib datang ke rumah para terdakwa untuk mengambil rokoknya, kemudian para terdakwa menyerahkan rokok illegal tanpa cukai tersebut kepada saudara Abu Rosid sebanyak 3 (Tiga) karton dan diangkut dengan menggunakan mobil Daihatsu Ayla warna hitam nomor polisi E (plat Cirebon) tidak ingat nomornya, sehingga dari 6 (enam) karton rokok illegal tanpa pita cukai yang diterima oleh para terdakwa dari saudara Sugito tersebut oleh para terdakwa dibagi dua yaitu para terdakwa menerima sebanyak 3 (Tiga) karton dan Sdr. Abu Rosid juga menerima sebanyak 3 (Tiga) karton dengan tujuan untuk dijual dan diedarkan.
- Bahwa para Terdakwa pada sekira pukul 15:30 Wib mengantar dan mengedarkan rokok ilegal tanpa dilepakti pita cukai tersebut untuk dijual kepada para pelanggan, dan orang pertama yang di datangi oleh para Terdakwa adalah saksi NURITIN Binti ROKIM yang beralamat di Desa Karang Bale Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, kemudian para terdakwa menjual rokok ilegal tanpa cukai tersebut kepada saksi NURITIN Binti ROKIM sebanyak 4 (empat) bal dengan merek LEXUS, PASTI PAS, SBR, EXIS, GA Bold dengan harga total sebesar Rp.3.160.000,00 (Tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) lalu saksi NURITIN Binti ROKIM membayar rokok tersebut dengan uang sebesar Rp.19.250.000,00 (Sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebesar RP.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) adalah pembayaran hutang pribadi untuk keperluan sunatan anaknya sebesar Rp.2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) adalah pembayaran hutang saksi NURITIN binti ROKIM untuk rokok TUTON 1 bal (20 slop) yang harganya sebesar Rp132.000,00 (Seratus tiga puluh dua ribu rupiah) per slop, dan sebesar Rp.3.160.000,00 (Tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) adalah pembayaran rokok ilegal yang terbaru sebanyak 4 bal (40 slop), dan Rp5.450.000,00 (Lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah pembayaran utang rokok ilegal sebelumnya.
- Bahwa kemudian para Terdakwa setelah dari toko milik saksi NURITIN binti ROKIM menuju ke Toko Semplo yang beralamat di Desa Pamulihan

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN.Bbs



Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, lalu ketika dalam perjalanan menuju ke Toko Semplo tersebut ketika sampai di jalan Pamulihan – Larangan masuk Desa Pamulihan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, para terdakwa dihentikan oleh Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal ( KPPBC TMP C Tegal), dan kemudian para terdakwa diminta untuk menunjukan isi muatan yang para terdakwa angkut dan bawa dalam mobil Daihatsu Sibra warna abu abu Nopol G-1050 CG, dan Ketika dibuka oleh petugas isinya adalah berupa kardus karton coklat kemudian setelah salah satu kemasan kardus karton tersebut dibuka berisi Rokok jenis Sigaret Kretek Mesin ( SKM) Merk GA GOLD isi 20 ( dua puluh) yang terbungkus dalam plastic bening dalam jumlah 10 ( sepuluh) bungkus per plastic bening, dimana pada masing masing bungkus rokok tersebut tidak dilekati dengan pita Cukai ( Polos), selanjutnya para terdakwa menyampaikan masih mempunyai persediaan dirumahnya rokok yang tidak dilekati pita cukai dan kemudian petugas menuju ke rumah para terdakwa dan mendapatkan sisa sebanyak 2 bal, dan setelah dihitung semuanya total rokok tanpa cukai yang di miliki dan bawa oleh para para terdakwa untuk dijual dan diedarkan sebanyak 51.560 ( Lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh ) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin ( SKM) yang tidak dilekati pita cukai dengan berbagai merk yaitu : LEXUS, PASTI PAS, SBR, GA GOLD dan EXIS.

- Bahwa para terdakwa dalam menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang berupa 51.560 batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin ( SKM) yang terdiri dari :
  1. Rokok Jenis SKM merek “LEXUS” dengan jumlah 85 (delapan puluh lima) Slop @ 10 (sepuluh) Bungkus @ 20 (dua puluh) Batang = 17.000 Batang yang kepadatan **tidak dilekati pita cukai** ;
  2. Rokok Jenis SKM merek “PASTI PAS” dengan jumlah 33 (tiga puluh tiga) Slop @ 10 (sepuluh) Bungkus @ 20 (dua puluh) Batang = 6.560 Batang yang kepadatan **tidak dilekati pita cukai**;
  3. Rokok Jenis SKM merek “SBR” dengan jumlah 40 (empat puluh) Slop @ 10 (sepuluh) Bungkus @ 20 (dua puluh) Batang = 8.000 Batang yang kepadatan **tidak dilekati pita cukai**;
  4. Rokok Jenis SKM merek “GA GOLD” dengan jumlah 10 (sepuluh) Slop @ 10 (sepuluh) Bungkus @ 20 (dua puluh) Batang = 2.000 Batang yang kepadatan **tidak dilekati pita cukai**;



5. Rokok Jenis SKM merek "EXIS" dengan jumlah 90 (sembilan puluh) Slop @ 10 (sepuluh) Bungkus @ 20 (dua puluh) Batang = 18.000 Batang yang kedapatan **tidak dilekati pita cukai**;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pencacahan tanggal 7 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh JUMINO selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal ( KPPBC TMP C Tegal), yang telah melakukan pencacahan terhadap barang bukti berupa barang kena cukai yaitu rokok jenis Sigaret Kretek Mesin

Menimbang, bahwa menurut Ahli ahli DWI WAHYU HANDOKO selaku Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal (KPPBC TMP C Tegal), terhadap 51.560 batang rokok Sigaret Kretek yang tidak dilekati pita cukai sehingga menjadi kerugian Negara yaitu sebesar : Total kerugian Negara = cukai + PPH Hasil tembakau + Pajak Rokok= Rp.30.936.000,00 + Rp.5.348.834,00 + Rp. 3.093.600,00 = **Rp. 39.378.434,00** ( Tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah..

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka hal-hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya secara mutatis mutandis melekat dalam pertimbangan Majelis Hakim berikutnya, dan mengenai unsur ketiga ini oleh Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merumuskan : "dihukum sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan". Sub-sub unsur pasal ini bersifat alternatif yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub-sub unsur ini sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo menjelaskan bahwa orang yang turut melakukan (medepleger) ialah orang yang "bersama-sama melakukan". Artinya sedikitnya terdapat dua orang yang melakukan suatu perbuatan (KUHP)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. Bogor: Politea. 1995, halaman 73);

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan,

- Bahwa Terdakwa-I DEWI NINGSIH Binti DARYONO pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 04:00 sore mendapat telepon dari Sdr. SUKITO alias SUGITO (DPO) yang menawarkan aneka rokok ilegal, awalnya Terdakwa-I tidak mau karena sudah lama tidak jual rokok ilegal sejak bulan April 2022 dan para terdakwa juga akan pergi ke Jakarta, namun setelah dipikir-pikir akhirnya para Terdakwa mau dan menyetujuinya, yang selanjutnya Terdakwa-I bersama dengan terdakwa-II yang merupakan suami isteri pergi ke Jakarta menggunakan mobil bersama dengan keluarga para Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 pukul 16.00 Wib sebelum pulang dari Jakarta menelepon Sdr. Abu Rosid (DPO) untuk minta tolong mengambilkan rokok yang dikirim oleh Sdr. SUGITO, kemudian Terdakwa I pada sekitar pukul 17:00 WIB dalam perjalanan pulang dari Jakarta ke Brebes menelepon Sdr. SUGITO menanyakan pengiriman rokok, namun informasinya tidak jadi hari ini, akan tetapi akan dikirim besok paginya.
- Bahwa Terdakwa I pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 pada pagi harinya mendapatkan informasi bahwa rokoknya akan sampai di Exit Tol Klampok Brebes sekitar pukul 08.00 Wib kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II menuju ke Exit Tol Klampok Brebes dengan tujuan untuk mengambil rokok ilegal tanpa cukai tersebut, lalu Terdakwa-I dan Terdakwa-II sekira pukul 08:00 Wib bertemu dengan sopir dari Sdr. SUGITO yang telah membawa rokok ilegal tanpa cukai tersebut dengan menggunakan mobil penumpang APV warna Silver dengan nomor polisi B (plat Jakarta) dengan ciri mobil bagian kaca belakang ada tulisan Arab hijau, dan didalam mobil APV tersebut terdapat sekitar kurang lebih 20 ( Dua puluh) karton rokok, namun sesuai percakapan dan kesepakatan antara para terdakwa dengan Sdr. SUGITO sebelumnya bahwa para Terdakwa hanya pesan sebanyak 6 ( enam) karton saja, yang mana tiap karton tersebut berisi sebanyak 8 (delapan) bal, dan tiap bal berisi sebanyak 10 (sepuluh) slop, dan tiap slop berisi sebanyak 10 ( sepuluh) bungkus, dan tiap bungkus berisi sebanyak 20 ( dua puluh) batang rokok.

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian para Terdakwa menerima dan memasukan rokok tanpa cukai tersebut ke dalam mobil milik para terdakwa yaitu Daihatsu Sibra warna abu abu dengan nonor Polisi : G-1050 CG lalu dibawa pulang ke rumah para terdakwa, setelah sampai dirumah sekira pukul 09:00 Wib lalu Terdakwa-I menelepon Sdr. Abu Rosid untuk mengambil 3 (Tiga) karton rokoknya dengan tujuan untuk dijual dan diedarkan, yang selanjutnya saudara Abu Rosid sekira pukul 12:00 Wib datang ke rumah para terdakwa untuk mengambil rokoknya, kemudian para terdakwa menyerahkan rokok illegal tanpa cukai tersebut kepada saudara Abu Rosid sebanyak 3 (Tiga) karton dan diangkut dengan menggunakan mobil Daihatsu Ayla warna hitam nomor polisi E (plat Cirebon) tidak ingat nomornya, sehingga dari 6 (enam) karton rokok illegal tanpa pita cukai yang diterima oleh para terdakwa dari saudara Sugito tersebut oleh para terdakwa dibagi dua yaitu para terdakwa menerima sebanyak 3 (Tiga) karton dan Sdr. Abu Rosid juga menerima sebanyak 3 (Tiga) karton dengan tujuan untuk dijual dan diedarkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai antara para Terdakwa terdapat suatu kerja sama yang lengkap dan bersifat demikian eratnya (volledig en nauwe samenwerking) maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur "Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas seluruh unsur *Pasal 54 UURI No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*.telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pleidoi yang diajukan oleh Terdakwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bahwa nota pembelaan/Pleidoi tersebut hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan dan terkait dengan permohonan agar 1 (satu) unit Mobil Penumpang Daihatsu Sibra warna Abu-abu dengan Nomor Rangka MHKS6GJ6JLJ090541 dan Nomor Mesin 3NRH544824 serta Nomor Polisi G 1050 CG beserta kunci, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor 04319920 atas nama Winarto, dan 1 (satu) buah Surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNPB nomor 202200248230 atas nama Winarto **dikembalikan kepada Terdakwa II JOKO LISTIANTO Alias JOKO Alias LIS Bin KUSNAN ( Alm)** akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (schulduitsluitingsgronden) maupun alasan pembenar (rechtvaardigingsgronden) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiaritas Penuntut Umum sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang berupa denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai dari nilai cukai yang harus dilunasi dan berdasarkan Pasal 59 ayat (1) menyebutkan dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh yang bersangkutan, diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan yang bersangkutan sebagai gantinya dan ayat (2) dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyebutkan apabila pidana denda tidak dibayar seluruhnya atau sebagian, harta milik pelaku tindak pidana dan/atau penghasilan yang sah yang diperolehnya disita. Hasil pelelangan harta dan/atau penghasilan yang sah digunakan untuk melunasi pidana denda. Penyitaan dan pelelangan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak melakukan penyitaan terhadap harta milik pelaku tindak pidana dan/atau penghasilan yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan pada Pasal 59 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan dan apabila pidana denda tidak dibayar seluruhnya atau sebagian maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

*Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN.Bbs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya, maka Majelis memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan maka Majelis Hakim dimuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan negara;
- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan barang-barang yang tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 54 Jo. Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan mempedomani Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **DEWI NINGSIH Binti DARYONO**, dan Terdakwa II **JOKO LISTIANTO Als JOKO Als LIS Bin KUSNAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan, menyerahkan, menjual, dan menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **DEWI NINGSIH Binti DARYONO**, dan Terdakwa II **JOKO LISTIANTO Als JOKO Als LIS Bin KUSNAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Uang tunai sejumlah Rp.8.610.000,- (delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)  
**dirampas untuk Negara ;**
  - b. 5 (lima) buah buku nota penjualan rokok ;
  - c. 1 (satu) unit handphone, dengan Merek Poco X3 Pro warna hitam kode IMEI 1.860685052691182, kode IMEI 2.860685052691190, nomor telepon 1 087715449363;
  - d. Rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM), dengan rincian sebagai berikut :

No	Merk	Jumlah	Keterangan
1.	"LEXUS"	85 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 17.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
2.	"PASTI PAS"	33 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 6.560 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN.Bbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	"SBR"	40 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 8.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
4.	"GA GOLD"	10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 2.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
5.	"EXIS"	90 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 18.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
6.	"TUTON SPR"	14 Slop @ 10 Bungkus @ 12 Batang = 1.680 Batang	Dilekati Pita Cukai

- e. Rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Merek	Jumlah	Keterangan
1.	"EXIS"	22 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 4.400 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
2.	"SBR"	8 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 1.600 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
3.	"GA GOLD"	8 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 1.600 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
4.	"PASTI PAS"	2 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 400 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai

**Barang bukti sebagaimana pada point b, c, d, dan e, dirampas untuk dimusnahkan.**

- f. 1 (satu) unit Mobil Penumpang Daihatsu Siga warna Abu-abu dengan Nomor Rangka MHKS6GJ6JLJ090541 dan Nomor Mesin 3NRH544824 serta Nomor Polisi G 1050 CG beserta kunci, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor 04319920 atas nama Winarto, dan 1 (satu) buah Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNPB nomor 202200248230 atas nama Winarto

**dikembalikan kepada Terdakwa II JOKO LISTIANTO Alias JOKO Alias LIS Bin KUSNAN;**

6. Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022, oleh Dr Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Imam Munandar

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN.Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan Rini Kartika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes serta dihadiri oleh **Hendro Purwoko, S.H., M.H** Penuntut Umum dan Para Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Imam Munandar, S.H., M.H**

**Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum**

**Rini Kartika, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Mulyanto, S.H.**